KONSEP HERMENEUTIKA HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN KHALED M. ABOU EL-FADL)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

HENDY DWI ALAMSYAH NIM. 1717304018

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama

: Hendy Dwi Alamsyah

NIM

: 1717304018

Jenjang

: S-1

Program Studi: Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa karya tulis skripsi dengan judul "KONSEP HERMENEUTIKA DALAM ISLAM (Studi Komparasi Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl dan Fazlur Rahman)" ini adalah hasil penelitian/karya saya pribadi. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini sudah diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

> Purwokerto, 25 Maret 2024 Yang Menyatakan,

Hendy Dwi Alamsyah

NIM. 1717304018

24A4AALX088910357

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Konsep Hermeneutika Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl dan Fazlur Rahman)

Yang disusun oleh Hendy Dwi Alamsyah (NIM. 1717304018) Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Setiawan, M.H. NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/Penguji III

Luqman Rico Khashogi, M.S.I. NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 23 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

24/4-2000

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal

: Pengajuan Munaqayasah Skripsi

Lampiran

: 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama

: Hendy Dwi Alamsyah

NIM

: 1717304018

Jurusan

: Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi

: Perbandingan Madzhab

Fakultas

: Syariah

Judul

: KONSEP HERMENEUTIKA DALAM ISLAM (Studi

Komparasi Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl dan Fazlur

Rahman)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb*.

Purwokerto, Maret 2024 Pembimbing,

<u>Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.</u> NIP. 198611042019031008

MOTTO

"Kamu berharap kesuksesan tetapi kamu belum menjalani prosesnya, sesungguhnya sebuah kapal tidak dapat berjalan di atas pasir".



UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Skripsi dengan judul "KONSEP HERMENEUTIKA DALAM ISLAM (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN KHALED ABOU EL-FADL)" Merupakan karya ilmiah yang sengaja penulis susun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Ucapan Terima Kasih ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Prof. Dr. K.H., Ridwan. M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 3. Dr. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 5. Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum.,M.pd Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- 6. Bapak Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. Selaku Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus dosen Pembimbing saya yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi bersemangat dalam menggarap skripsi ini.
- 7. Orang tua penulis, Bapak Chanip Susilo dan Ibu Eny Sugijana tersayang. Serta *Mbakyu* saya Hani' Nurul Isnaini, S.Sos. sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, penulis persembahkan skripsi ini. Terima kasih telah mencurahkan kasih saying dan cintanya, membimbing, mendoakan, serta memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Teman-teman kelas, adik kelas, kakak kelas, tetangga, dan semua pihak yang telah bertanya: "Kapan sidang?", "Kapan Wisuda?", "Kapan nyusul?", dan lain sejenisnya, Kalian adalah salah satu alasan saya menyelesaikan skripsi ini.
- 9. Kepada Sabrina Andin Rakhmawati, S.Pd., yang tidak pernah bosan menyemangati saya agar segera menyelesaikan tugas akhir ini.
- 10. Terakhir penulis persembahkan untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu melawan ego yang terus bergelut dalam pikiran serta melawan rasa malas demi menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Penulis,

Hendy Dwi Alamsyah NIM. 1717304018

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	alif	tidak dilambangkan	tida <mark>k d</mark> ilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta		Te
ث	ša	DUING	es (dengan titik di atas)
٤	jim		Je
٢	ḥa	IA. SAIFUDDIN	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ڬ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
J	ra	R	Er
j	za	Z	Zet

س	sin	S	Es
-			
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	șad	Ş	es (dengan titik di bawah)
	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ض	ų au	ų	de (deligali titik di bawali)
ط	ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
		·	
ظ	za	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa		Ef
ق	qaf	CO	Ki
غ	kaf		Ka
\	200		J.P
ل	lam	TH SALLIDDIN'S	El
٢	mim	M	Em
		N 7	
ن	nun	N	En
<u> </u>	wawu	W	We
<i>J</i>			
ھ	ha	Н	На
٤	hamzah	,	Apostrof

ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	fatḥah	A	A
<u> </u>	Kasrah	I	I
<u> </u>	ḍamah	U	U

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan	Nama
Huruf		Huruf	
<u></u> ي <u></u>	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
<u>َ وْ</u>	Fatḥah dan	Au	a dan u
	wawu		

Contoh: کَیْف - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan	Nama	Huruf dan	Nama
Huruf		Tanda	
	6 1 1 1 1:0		a dan garis di
l	fatḥah dan alif	Ā	atas
<u></u> يْ	W 1 1		i dan garis di
1	Kasrah dan ya	Ī	atas
	damah dan		<mark>u</mark> dan garis di
<u>^</u>	wawu	Ū	atas

Contoh:

ية - gāla

qı - فِين

ramā - رَمى

vaaūlu – يقو ل

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua:

- 1) Ta marbūṭah hidup
 - ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakatfatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl	
المدينة المنورة	al-Mad <mark>īnah al</mark> -Munawwarah	
طلحة	Ţalḥah	

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

rabbanā - ربّنا

nazzala – نزٌّل

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

al-rajulu - الرجل

- al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	النّوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خيرالرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ : fa aufū al-kaila waal-mīzan

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومامحد الا رسو ل	Wa māMuḥammadun illā rasūl.
وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ	Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

KONSEP HERMENEUTIKA HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN KHALED M. ABOU EL-FADL)

ABSTRAK

HENDY DWI ALAMSYAH

NIM: 1717304018

Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dalam menghadapi tantangan modernisasi, penafsiran al-Qur'an terus berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu metode penafsiran yang kontemporer adalah hermeneutika, yang mencoba mengintegrasikan konteks historis dan sosial dalam memahami teks agama. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep hermeneutika dalam Islam, khususnya dalam pemikiran Fazlur Rahman dan Khaled M. Abou El-Fadl.

Dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan analisis deskriptif, penulis menggunakan metode komparasi atau juga dikenal sebagai metode komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan konsep hermeneutika dalam Islam melalui studi komparatif terhadap pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl dan Fazlur Rahman. Dua tokoh ini dipilih karena kontribusi mereka yang signifikan dalam pemikiran Islam kontemporer, khususnya terkait dengan penggunaan pendekatan hermeneutika dalam memahami teks Islam. Pendekatan hermeneutika menjadi penting dalam konteks interpretasi al-Qur'an dan hadis, dan pemikiran keduanya memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pendekatan ini digunakan dalam konteks kajian Islam.

Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa keduanya menolak otoritarianisme dalam studi hukum Islam dan mendorong metode yang lebih otoritatif dan terbuka. Meskipun memiliki persamaan dalam hal itu, keduanya memiliki perbedaan dalam fokus dan kontribusi mereka. Fazlur Rahman lebih menekankan pembangunan metodologi yang sistematis dan komprehensif untuk memahami prinsip-prinsip Islam secara keseluruhan dan memperbarui tradisi Islam sesuai dengan konteks modern, sementara Khaled M. Abou El-Fadl lebih berkonsentrasi pada kritik terhadap metode otoritarianisme dan menawarkan prasyarat untuk menghindarinya. Dalam pemahaman prinsip-prinsip Islam, Rahman menekankan penggunaan metodologi kritis dan komprehensif untuk membentuk struktur masyarakat Islam yang baru, sedangkan Abou El-Fadl menekankan pentingnya pendekatan hermeneutika yang berimbang dan menyeluruh. Meskipun demikian, pandangan mereka yang serupa tentang beberapa aspek penting dari studi Islam menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam pembaharuan pemikiran Islam.

Kata Kunci: Fazlur Rahman, Hermeneutika, Khalid M. Abou El-Fadl.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	XV
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG HERMENEUTIKA	19
A. Pengertian Hermeneutika	19
B. Pengertian Hermeneutika Hukum Islam	25

BAB III BIOGRAFI FAZLUR RAHMAN DAN KHALED M. A	ABOU EL-
FADL	35
A. Fazlur Rahman	35
B. Khaled M. Abou El-Fadl	45
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN MENURUT	FAZLUR
RAHMAN DAN KHALED M. ABOU EL-FADL	62
A. Hermeneutika Hukum Islam Fazlur Rahman dan Khaled M.	Abou El-Fadl
Tentang Poligami	62
B. Persamaan dan Perbedaan Hermeneutika Hukum Islam Fazl	
dan Kh <mark>al</mark> ed M. Abou El-Fadl Tentang Poligami	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesim <mark>p</mark> ulan	<mark></mark> 71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAD DIWAVAT HIDID	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah wahyu dan *kalamullah*, yang juga merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. dan dapat digunakan sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang beragama Islam. Al-Qur'an harus dianggap tidak hanya sebagai kitab suci yang harus dibaca, tetapi juga sebagai kitab suci yang harus dipahami untuk dapat memahami maknanya. Karena perkembangan zaman dan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, penafsiran al-Qur'an masih berjalan dan terus berkembang hingga saat ini. Mengingat bahwa al-Qur'an berfungsi sebagai pegangan hidup bagi umat Muslim juga sebagai solusi untuk semua masalah yang dihadapi manusia, baik saat ini maupun di masa depan, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya kitab-kitab tafsir yang muncul dari waktu ke waktu. Tidak diragukan lagi, setiap orang memiliki cara dan perspektif yang berbeda-beda untuk menafsirkan, karena ada banyak cara penafsiran yang dapat dilakukan oleh para ulama atau *mufassir* di seluruh dunia.

Desakan arus modernisasi diakui membawa pelbagai konsekuensi yang harus ditanggung oleh peradaban modern manusia sendiri. Disamping menawarkan kenikmatan hidup yang cenderung bersifat material dan fisik,

¹ Kurdi, dkk, "Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis". (Yogyakarta: eLSAQ Press. 2010), hlm. 35.

modernisasi pun banyak membawa dampak negatif, khususnya dalam wilayah sosial psikologis, seperti terjadinya dislokasi kejiwaan.²

Sangat penting untuk diakui bahwa modernisasi adalah suatu proses perkembangan dalam peradaban manusia yang sangat sulit untuk ditolak dan memiliki efek negatif. Oleh karena itu, pertanyaan penting yang harus dijawab saat menghadapi tantangan modernisasi bukan lagi dengan "menolak", tetapi lebih pada mencari cara untuk mengarahkan manusia dalam sikap dan perilaku mereka sehingga mereka dapat mengurangi dampak negatifnya.

Secara umum, tidak ada perbedaan yang mencolok antara penafsiran klasik dan kontemporer, karena keduanya berfokus pada menjelaskan ayatayat al-Qur'an baik dari segi hukumnya maupun makna yang terkandung di dalamnya. Tentu saja dengan tujuan menyesuaikan pesan dan kandungan al-Qur'an dengan konteks zaman atau masanya. Meskipun demikian, pemahaman yang terkesan literalis dan tekstualitas sering ditemukan dalam tradisi tafsir klasik. Ini berbeda dengan tafsir kontemporer yang melihat prinsip-prinsip tersebut secara kontekstual, sehingga penafsiran ayat-ayat al-Qur'an berfokus pada ideal moral yang ditemukan dari analisis makna lafadz, analisis sosial dan historis.³

² Fahruddin Faiz, "Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi". (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003), cet. Ketiga. hlm. 1.

³ Eni Zulaiha, "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma, dan Standar Validitasnya", Jurnal Ilmiyah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 2 No. 1. 2017.

Saat ini, banyak penafsir yang menggunakan metode penafsiran dengan coraknya masing-masing tanpa menghilangkan corak penafsiran pada zaman terdahulu (klasik). Salah satunya yang sedang ramai diperbincangkan banyak cendekiawan muslim adalah Hermeneutika sebagai metode penafsiran yang kontemporer.

Hermeneutika yang berasal dari Yunani tersebut terkait dengan Hermes, seorang yang mempunyai tugas menyampaikan pesan para dewa kepada manusia dalam mitologi Yunani. Tugas Hermes yaitu menyampaikan pesan yang berasal dari dewa di Gunung Olympus lalu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Fungsi Hermes sangat penting, sebab bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa, akibatnya akan fatal bagi seluruh umat manusia.

Namun sayangnya, hermeneutika sendiri masih dipandang sebelah mata. Beberapa orang muslim mencurigainya dengan alasan mengadopsi metodologi "dari luar" dapat merusak bangunan keilmuan Islam dan otentitasnya. Ini menunjukkan bahwa sulit untuk menolak tuduhan bahwa pemikiran Islam dipengaruhi oleh konservatisme.⁵ Penafsiran al-Qur'an dalam kerangka Ilmu Tafsir al-Qur'an sebagai "yang sudah mapan" atau "yang telah ditetapkan" merupakan langkah mundur yang sistematis, dan

_

⁴ Anwar Mujahidin, "Hermeneutika Al-Qur'an". (Ponorogo: STAIN Po Press, 2013), hlm. 9.

⁵ Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, conservāre, melestarikan; "menjaga, memelihara, mengamalkan". Karena berbagai budaya memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda, kaum konservatif di berbagai kebudayaan mempunyai tujuan yang berbeda-beda pula.

sikap semacam ini pasti akan membahayakan eksistensi ilmu tafsir al-Qur'an itu sendiri di masa depan.

Secara prinsipil tidak ada perbedaan antara Hermeneutika dengan tafsir. Sebuah metodde interpretasi, keduanya berupaya memahami teks untuk menemukan makna yang relevan. Karena itu sebuah teks lehir bukan dalam ruang dan hampa budaya. Hermenutika berupaya menyingkap makna yang melingkup teks. Dalam tafsir, apa yang melingkup teks terrefleksi dalam *sabab al-nuzul* dan *sabab al-wurud*. Yang membedakan keduanya adalah dasar teologis. Karena itu, penafsiran biasanya disejajarkan dengan praktik penafsiran, sedangkan Hermeneutika merujuk pada tujuan, prinsip, dan kriteria dari praktik tersebut. Dengan kata lain, Hermeneutika adalah teori penafsiran.

Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah membenarkan hermeneutika sebagai metode penafsiran al-Qur'an pada saat ini. Beliau menggambarkan kebenaran hermeneutika dengan kisah menarik dari *Negeri Sufi*, dimana seorang Sultan meminta untuk menunjukkan satu kebenaran kepada seorang Darwis. Kemudian seorang Darwis menepuk-nepuk kepala Putra Mahkota sembari mengatakan "Kamu akan mati". Dengan perkataan tersebut Sang Sultan seperti tidak mempercayai telinganya sendiri hingga Sang Sultan merah besar terhadap perkataan Darwis tersebut dikarenakan salah pemahaman dengan apa yang telah dikatakan oleh Darwis. Pernyataan

⁶ Sofyan A.P. Kau, "Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya Dengan Tafsir", Jurnal Farabi, Vol. 11, No. 2, Desember 2014.

Darwis tersebut bukan untuk menyumpahi Putra Mahkota itu, tetapi pernyataan itu berlaku bagi semua manusia.

Dari kisah tersebut siapkah kita menghadapi kenyataan? Bahwa kiai kita, lembaga fatwa yang kita percaya, organisasi keagamaan yang kita ikuti, dan tidak terkecuali diri kita pada hakikatnya adalah manusia atau kelompok manusia biasa yang tidak bersih dari kesalahan dan kesilapan. Siapkah kita menghadapi fakta? Bahwa yang kita yakini sebagai "pasti benar" selama ini sebenarnya "mungkin saja keliru". Siapkah kita mengakui kenyataan-kenyataan bahwa dalam diri orang lain, kelompok lain atau lembaga lain yang berseberangan pemahamannya dengan kita, terdapat juga sisi-sisi kebenaranya?

Persis seperti yang disampaikan oleh Allah SWT. yang berbentuk tulisan suci pada surat al-Hujurat ayat 11:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok).

Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim".⁷

Karena tidak semua manusia mampu memahami pernyataan "tidak enak" tersebut, banyak kecenderungannya untuk menutup rapat telinganya, antipati, atau bahkan menolak secara mentah baik pasif maupun aktif terhadap situasi apa pun. Termasuk disiplin kajian, pendekatan, diskusi, atau terkadang obrolan yang mencoba menjelaskan pernyataan yang disebutkan di atas, diantaranya pula Hermeneutika.

Metode penafsiran al-Qur'an menggunakan hermeneutika berasal dari gagasan dan sifat al-Qur'an yang bersifat historis. Untuk memahami sepenuhnya makna al-Qur'an, teori ini sangat penting untuk dikembangkan. Harapannya adalah bahwa bagian-bagian teologis dan etika hukumnya dapat digabungkan ke dalam satu yang padu. Sebuah weltanschauung (pandangan dunia) al-Qur'an dapat dirumuskan dan dipahami dengan cara ini. Jika manusia ingin berpikir secara optimal dan memanfaatkan akal sehatnya, mereka akan menyadari bahwa manfaat terbesar al-Qur'an terletak pada kemampuan untuk memahami dan memahami maksud serta makna

⁷ Tim Penterjemah Al-Qu'an Kemenag RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 516.

yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat diterapkan dalam perbuatan keagamaan dan keduniaan.⁸

Pada keresahan tersebut Fazlur Rahman pun merespon pada masanya (abad pertengahan) yang gencar banyak kelompok-kelompok atau individu-individu memiliki pola pemikiran tekstualis. Diantaranya adalah mendesak pembebasan *ijtihad* dan menyingkirkan segala bentuk *taqlid* kepada ulama-ulama masa itu dari yang keras sejauh mereka menerima al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber materi agama, bahkan menolak *qiyas*. Beliau berkeinginan untuk mendefinisikan kembali Islam dalam konteks modernitas dalam gerakan neo-modernisme Islam.

Sedangkan dalam karya Fahruddin Faiz "Hermeneutika Qur'ani (Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi)" menggambarkan pola pemikiran beliau dalam mengkolaborasikan metode penafsiran al-Qur'an kitab tafsir Al-Manar karya Syekh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid dan kitab Al-Azhar karya Buya Hamka. Dengan Hermeneutika, Fahruddin Faiz berpandangan bahwa latar belakang historis dan psikologis kedua kitab tafsir di atas yang berbeda mempengaruhi proses dan produk penafsiran. Asumsi beliau tentang proses dan produk yang dihasilkan dari kedua kitab tersebut, sejauh mana metode interpretasi

⁸ Rifki Ahda Sumantri, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman: Metode Tafsir Double Movement". Komunika, Vol. 7 No. 1. 2013.

⁹ Kurdi, dkk, "Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis", (Yogyakarta: eLSAQ Press. 2010), hlm. 66.

tafsirnya memuat unsur-unsur hermeneutik dan bertujuan untuk mendapat kejelasan operasionalisasi hermeneutika dalam sebuah penafsiran.

Adapun variasi pemikiran dan penafsiran al-Qur'an menurut tokoh lain seperti Nurcholish Madjid. Beliau dilahirkan di Jombang Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939 dan meninggal dunia pada 29 Agustus 2005. Dalam karyanya "Islam dan Kemodernan dan Keindonesiaan" beliau berpendapat bahwa modernisasi dengan rasionalisasi yang dipahami sebagai perombakan proses berfikir dan tata kerja lama yang tidak aqliyah (rasional) dan menggantikannya dengan pola pikir dan tata kerja yang aqliyah (rasional). Beliau mengemukakan bahwa ada enam landasan normatif yang dapat dijadikan sebagai modernisasi dengan berpikir rasionalis yang menjadikan ciri keimanan seseorang. Lebih dari itu, beliau ingin menunjukan bahwa Islam, pada dirinya sendiri, secara inheren dan aslinya adalah agama yang selalu modern. ¹⁰

Temtu masih banyak sekali tokoh di dunia yang memiliki gagasangagasan dalam pemikiran dan penafsiran al-Qur'an dengan ke khas an nya
masing-masing. Pemahaman tentang keislaman dalam suatu wilayah
dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa yang dialami oleh individu tersebut
dalam kehidupannya, termasuk pengalaman lingkungan, pendidikan, dan
interaksi dengan pemikir Islam lainnya, yang pada akhirnya akan
memengaruhi kedalaman pemahaman mereka tentang agama. Semakin

¹⁰ Kurdi, dkk, "Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis". (Yogyakarta: eLSAQ Press. 2010), hlm. 251.

banyak literatur dan penelitian tentang Islam yang dipelajari seseorang, semakin moderat atau seimbang pandangan keagamaannya. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan tentang islam akan membuat pandangan keagamaan seseorang menjadi tidak moderat.¹¹

Dari kutipan kalimat-kalimat di atas, penulis ingin memperdalam ilmu tentang studi hermeneutika, dari banyaknya pemikiran atau cara berpikir atau pola pikir para tokoh-tokoh hermeneutika yang ada di dunia, baik tokoh klasik maupun kontemporer dalam melahirkan teorinya. Dalam pada ini, penulis tertarik untuk mengkaji teori hermeneutika yang digagas oleh Khaled M. Abou El-Fadl dan Fazlur Rahman dengan menggunakan pendekatan komparatif guna mendapatkan persamaan dan perbedaan pandangan dari kedua tokoh tersebut tentang "apa itu Hermeneutika?". Berangkat dari latar belakang yang telah penulis sampaikan tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk menelaah lebih dalam tentang "KONSEP HERMENEUTIKA DALAM ISLAM (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN KHALED M. ABOU EL-FADL)".

B. Definisi Operasional

1. Mufassir

Dalam bahasa Indonesia kata *mufassir* telah diserapkan menjadi mufasir. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang

¹¹ Supani, Metode Istinbat Hukum A. Hassan Dan Siradjuddin Abbas Dalam Masalah Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim Di Indonesia (Sebuah Studi Perbandingan), (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013), hlm. 4-5.

yang menerangkan makna (maksud) ayat Al-Qur'an; ahli tafsir (terutama penafsiran). Sedangkan dalam bahasa Arab yang penulis ketahui mufasir berasal dari kata *fassara-yufassiru* yang memiliki arti menafsirkan. Mufasir dalam penelitian yang penulis kaji hanya berfokus pada studi ilmu hermeneutika Islam yang dikemukakan oleh Khaled M. Abou El-Fadl dan Fazlur Rahman.

2. Komparasi

Dra. Aswarni Sudjud dalam penjelasannya mengenai penelitian komparasi, yang dikutip oleh Arikunto bahwa dimana penelitian komparasi guna menemukan persamaan serta perbedaan tentang ide-ide, kritik terhadap kelompok, benda-benda. Dapat juga dengan membandingkan pandangan-pandangan serta perubahan orang maupun kelompok. Maksud komparasi dalam penelitian ini adalah penulis membandingkan mengenai konsep tentang hermeneutika yang digagas oleh Khaled M. Abou El-Fadl dan Fazlur Rahman.

3. Modernisasi

Menurut Oxford Student's Dictionary of American English, istilah "modern" adalah sinonim dengan "new" dan "updated". Modernisasi menurut Cak Nur adalah cara, proses transformasi perubahan, baik dari sikap dan mentalitas untuk menyesuaikan tuntunan hidup dengan tuntunan hidup masa kini, guna terciptanya kebahagiaan

¹² Harun Sitompul Eny Keristiana Sinaga, Zulkifli Matondang, *Statistika: Teori Dan Aplikasi Pendidikan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), hlm. 175.

hidup bagi manusia.¹³ Jadi, bagi penulis istilah "*modern*" dapat didefinisikan atau diartikan sebagai sesuatu yang baru dan aktual untuk era ini, bukan silam. Terkait dengan kata modernisasi, penulis membatasi pengertian kata modernisasi pada konteks pemikiran kedua tokoh tersebut pada judul skripsi ini.

C. Rumusan Masalah

- Bagaimana pola pemikiran Fazlur Rahman dan Khaled M. Abou El-Fadl memahami Hermeneutika dalam Al-Qur'an?
- 2. Apa persamaan dan perbedaan Hermeneutika menurut Fazlur Rahman dan Khaled M. Abou El-Fadl?

D. Tujua<mark>n</mark> dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan penulis sampaikan dalam skripsi ini yaitu:

- a. Mengetahui pandangan pendapat Fazlur Rahman dan Khaled M. Abou El-Fadl mengenai Hermeneutika.
- Mengetahui pola pemikiran kedua tokoh dalam memahami
 Hermeneutika dalam al-Qur'an.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Hermeneutika menurut Fazlur Rahman dan Khaled M. Abou El-Fadl.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

¹³ Nurcholish Madjid, "Islam Doktrin dan Peradaban (Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan)", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 446.

- a. Kajian ini diharapkan memberi manfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian Hermeneutika dari tokoh-tokoh atau ulama terkenal.
- b. Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada. 14 Abudin Nata menjelaskan bahwa inti dari kajian pustaka adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan suatu topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan bersifat mubazir. Selain itu, kajian literatur bertujuan pula untuk memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti serta untuk mencari celah atau peluang dari suatu penelitian yang akan dilakukan. 15

Penulis berusaha untuk melakukan penelusuran dan analisis literatur yang berkaitan dengan subjek yang akan dibahas dalam penelitian ini, terutama literatur berikut:

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

¹⁵ Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. 17, hlm. 183-184.

Pertama, jurnal yang berjudul Hermeneutika Hadis Ala Fazlur Rahman karya Alma'arif (Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis Vol. 16, No. 2. Juli 2015) yang menjelaskan pemikiran Fazlur Rahman mengenai hadis, utamanya bagaimana hadis itu dipahami (hermeneutika) secara komprehensif dan holistik. Serta menurut penulis, perlu adanya reevaluasi terhadap aneka ragam unsur di dalam hadis dan reinterpretasi yang komprehensif dan holistik terhadap unsur-unsur tersebut sesuai dengan kondisi moral-sosial yang telah berubah pada masa kini. Berbeda dengan hal tersebut, penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana pola pemikiran Fazlur Rahman dan membandingkannya dengan pola pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl.

Kedua, skripsi pada tahun 2023 yang berjudul "Rekonstruksi Hukum Riddah Perspektif Hermeneutika Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Khaled M. Abou El Fadl', yang ditulis oleh Farih Wahyu Subekti, seorang lulusan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam skripsinya menjelaskan tentang rekonstruksi hukum Riddah menurut pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Khaled M. Abou El Fadl dengan perspektif hermeneutika. Dalam karya tulisnya juga membahas persamaan dan perbedaan gagasan kedua tokoh tersebut dalam bidang rekonstruksi hukum riddah perspektif hermeneutika. Sementara, perbedaan skripsi yang akan penulis kaji dengan skripsi tersebut di atas terdapat pada tokoh hermeneutika. Penulis mendatangkan pola pemikiran hermeneutika yang dicetuskan oleh Rahman dan Khaled.

Ketiga, dalam pada ini penulis mengambil telaah terdahulu yang berjudul "Epistimologi Hukum Islam dalam Pandangan Hermeneutika Fazlurrahman" oleh Ilyas Supena pada jurnal yang diterbitkan oleh Asy-Syir'ah. Pada tahun 2008 dalam tulisannya, Ilyas Supena menjelaskan poinpoin dari pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman dan konsep validitas pengetahuan yang bersifat intersubjektif terhadap pesan Al-Qur'an. Sedangkan, pada tulisan yang akan penulis lahirkan memuat pola pemikiran tentang hermeneutika Fazlur Rahman dan membandingkannya dengan pola pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl.

F. Metode Penelitian

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah dalam upaya menemukan data demi goal dan kegunaan tertentu. 16 Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk menggunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. penggunaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metodemetode yang telah diketahuinya. 17

Anonim. "Pengertian dan Contoh Metodologi Penelitian", t.k, Deepublish, 2022, https://deepublishstore.com

¹⁷ Soejono, HLM. Abdurrahman. "*Metodologi Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm.38.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian "Konsep Hermeneutika Dalam Islam (Studi Komparasi Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl dan Fazlur Rahman)" adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen dan lain sebagainya. ¹⁸ Dalam mengumpulkan data mengenai kedua tokoh di atas, baik tulisan langsung dari kedua tokoh maupun tulisan-tulisan dari sumber lain yang terkait pembahasannya dengan kedua tokoh yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah bahan pustaka yang mengandung pengetahuan ilmiah terbaru dan terkini serta pemahaman tentang konsep dan fakta yang sudah diketahui. Penggunaan sumber data primer saat melakukan penelitian atau analisis data dapat memberikan informasi yang lebih relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam pada ini sumber data primer yang digunakan oleh penulis

_

¹⁸ Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.*

adalah buku yang ditulis oleh Khaled M. Abou El-Fadl dengan judul "Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Woman" dan buku karya Fazlur Rahman yang diterjemahkan oleh Drs. Senoaji Saleh dengan judul "Islam".

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku karya Khaled M. Abou El-Fadl: *Melawan Tentara Tuhan*. Buku karya Kurdi, dkk, yang diedit oleh Dr.phil. Sahiron Syamsuddin: *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Serta jurnal dan artikel dengan pembahasan tematema yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dari penelitian. Jika peneliti melakukan kesalahan selama proses pengumpulan data, proses analisis akan menjadi lebih sulit, dan hasil dan kesimpulan yang dihasilkan akan menjadi rancu. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Sedangkan, metode pengumpulan data adalah cara peneliti mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Pada penelitian ini, penulis

menggunakan dokumen tertulis dari beberapa buku karya Fazlur Rahman dan Khaled M. Abou El-Fadl.

4. Metode Analisis

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode komparasi atau juga dikenal sebagai metode komparatif. Dimana dalam menggunakannya, penulis menganalisis faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan situasi dan keadaan yang diteliti kemudian membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya. Metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus. 19

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca menelaah dan memahami disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan substansi dasar atau pemikiran awal yang berisikan pendahuluan guna mencari gambaran awal penelitian yang dilakukan penulis hingga mendapatkan substansi yang runtut. Antara lain yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

_

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10

Kemudian, pada bab *kedua* penulis menuliskan teori-teori yang sudah ada dan sesuai dengan judul penelitian yang dikaji. Adapun isi dari bab ini adalah pandangan umum tentang Hermeneutika yang dibagi menjadi dua *sub bab* yaitu konsep Hermeneutika Barat serta konsep Hermeneutika dalam Islam.

Selanjutnya adalah bab *ketiga*. Dalam hal ini penulis menjelaskan tentang biografi atau memoar dari kedua tokoh yang akan dikaji, yakni Khaled M. Abou El-Fadl dan Fazlur Rahman, baik dari latar belakang pendidikan, sosial dan riwayat organisasi, serta gagasan-gagasan beliau tentang Hermeneutika.

Berikutnya adalah bab *keempat* yang memuat analisis pendapat dari kedua tokoh yang penulis kaji (Fazlur Rahman dan Khaled M. Abou El-Fadl). Dalam pada ini dipaparkanlah hasil analisis berupa persamaan dan atau perbedaan pendapat dari keduanya mengenai pola pemikirannya terhadap hermeneutika.

Bab *kelima* atau terakhir berisi penutup. Terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban pokok dari permasalahan/rumusan masalah pada penelitian ini. Selain itu, berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca atau orang lain dalam cakupan yang lebih luas.

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG HERMENEUTIKA

A. Pengertian Hermeneutika

Otak manusia memiliki fungsi untuk menyimpan pengalaman di dalam memori dan jika sewaktu-waktu diperlukan maka dapat diproduksi baik dalam angan-angan maupun cerita dalam rangka untuk membuat keputusan, tindakan dan langkah yang lebih bijak. Cerita yang didasarkan pada pengalaman masa lalu tersebutlah yang kemudian dikenal sebagai sejarah.²⁰ Sejarah selalu memiliki pro dan kontra dalam perkembangannya sebagai ilmu. Ini karena berbagai hal, seperti subjektivitas atau hanya penulisan berulang dari buku-buku lama.²¹

Hermeneutika memiliki akar sejarah yang kuat dalam konteks keagamaan. Pada zaman kuno, terutama di Yunani Kuno, terdapat tradisi penafsiran teks-teks suci dan karya sastra. Filosof seperti Plato dan Aristoteles memainkan peran dalam pengembangan ide-ide awal hermeneutika. Pada abad pertengahan, Hermeneutika lebih terfokus pada penafsiran teks keagamaan, terutama Alkitab. Augustinus dari Hippo dan Thomas Aquinas adalah beberapa tokoh yang berkontribusi dalam konteks

²⁰ Harari, Y. N. "Sapiens Riwayat Singkat Umat Manusia" (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018).

²¹ Humar Sidik, Ika Putri Sulistyana, "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah", Jurnal Agastya, Vol. 11, No. 1, Januari 2021.

ini. Metode alegoris sering digunakan untuk menafsirkan teks-teks religius pada periode ini.²²

Jika ditarik sejarah ke belakang, berangkat dari istilah yang diasumsikan kepada dewa Hermes itu, dan merunut kepada jaman Yunani klasik, pada masa itu Aristoteles pun sudah berminat kepada penafsiran (interpretasi), dan ia pernah mengatakan dalam tulisannya Peri Hermeneias (*De Interpretatione*) bahwa:

"Kata-kata yang kita ucapkan adalah simbol dari pengalaman mental kita, dan kata-kata yang kita tulis adalah simbol dari kata-kata yang kita ucapkan itu. Sebagaimana seseorang tidak mempunyai kesamaan bahasa tulisan dengan orang lain, maka demikian pula ia tidak memiliki kesamaan bahasa ucapan dengan yang lain. Akan tetapi, pengalaman-pengalaman mentalnya yang disimbolkannya secara langsung itu adalah sama untuk semua orang, sebagaimana pengalaman-pengalaman imajinasi kita untuk menggambarkan sesuatu"²³

Seperti pada pengertian diatas sudah disinggung pada poin satu, mengenai sejarah kata hermeneutika yang berasal dari Yunani dan dikaitkan dengan Dewa Hermes, dalam sejarahnya hermeneutika juga merupakan kajian tentang metode-metode atau kaidah-kaidah umum untuk menafsirkan

²² Edward N. Zalta, Hannah Kim, dkk. "*Stanford Encyclopedia of Philosophy*", Stanford: The Metaphysics Research Lab Dep. of Philosophy, Desember 2020.

²³ E. Sumaryono, "Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat", (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 24.

Bibel oleh Yahudi dan Nasrani serta memiliki tujuan utama menyingkap kebenaran dan nilai dari Bibel yang awalnya sudah bermasalah.²⁴

Zaman modern awal, filosof seperti Friedrich Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey memberikan kontribusi penting pada pengembangan hermeneutika pada abad ke-19. Schleiermacher menekankan pada pemahaman intuisi dan perasaan, sementara Dilthey memperkenalkan konsep "*verstehen*" (pemahaman) dalam konteks humaniora.²⁵

Hingga akhir abad ke 20, hermeneutika dapat dipilih pada tiga kategori, yaitu: (1) sebagai filsafat; (2) sebagai kritik; dan (3) sebagai teori. Martin Heidegger dalam istilah *hermeneutika eksistensialis ontologis* memperkenalkan hermeneutika pada lahan strategis dalam diskursus filsafat. Sebagai kritik, hermeneutika memberi reaksi terhadap berbagai asumsi idealis yang menolak pertimbangan ekstra linguistik sebagai faktor penentu konteks pikiran dan aksi. ²⁶ Hermeneutika ini dimotori oleh Jurgen Habermas. Sebagai teori, hermeneutika berfokus pada problem di sekitar teori interpretasi yang mengasumsikan bahwa pembaca adalah orang yang tidak punya akses pada pembuat teks karena perbedaan ruang dan waktu sehingga diperlukan hermeneutika. Oleh karena itu, muncullah beragam

-

²⁴ M. Luqmanul Hakim Habibie, "*Hermeneutika Dalam kajian Islam*". Fikri, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

²⁵ Lina Kushidayati "*Hermeneutika Gadamer dalam Kajian Hukum*", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA, Vol. 5, No. 1, 2014.

²⁶M Iqbal Abdurrohman dan Muhamad Adip Fanani, "Sejarah dan Perkembangan Pendekatan Metode Hermeneutika dalam Menafsirkan Al-Qur'an", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 215.

teori hermeneutika dalam berbagai bidang khususnya penafsiran sebuah teks.

Dalam perkembangan selanjutnya, hermeneutika berkembang menjadi beragam pengertian, sebagaimana diperinci oleh Richard E. Palmer sebagai berikut:

- a. Teori penafsiran kitab Suci (theory of biblical exegesis).
- b. Sebagai metodologi filologi umum (general philological ethodology).
- c. Sebagai landasan metodologis dari ilmu-ilmu kemanusiaan (science of all linguistic understanding).
- d. Sebagai landasan etodologis dari ilmu-ilmu kemanusiaan (methodological foundation of Geisteswissenschaften).
- e. Sebagai pemahaan eksistensial dan fenomenologi eksistensi (phenomenology of existence of existential understanding).
- f. Sebagai sistem penafsiran (system of interpretation).²⁷

Secara epistimologi, Hermeneutika yang berasal dari kata Yunani "Hermenuin" (verb / kata kerja) dan "Hermeneia" (noun / kata benda) yang mempunyai arti tafsir dan penjelasan serta penerjemahan. Dalam mitologi Yunani, Hermeneutika dikaitkan dengan Dewa Hermes, seorang dewa yang mempunyai tugas atau kewajiban menyampaikan pesan para dewa. Tugas Hermes dibawa dari dewa-dewa yang berada di Gunung Olympus kemudian

 ²⁷ Edi Susanto, "Studi Hermenerutika Kajian Pengantar", (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.
 7. E-book diakses pada Sabtu, 9 Maret 2024, Pukul 03.22, dalam Studi Hermeneutika Kajian Pengantar - Google Books

diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia.²⁸ Fungsi Hermes sangat penting, sebab apabila terjadi kesalahpahaman tentang pesan-pesan yang disampaikan dewa akan fatal bagi seluruh umat manusia pada masa itu.

Pengasosiasian hermeneutika dengan Dewa Hermes ini menjunjukkan bahwa ada tiga aktivitas, yakni:

- a. Tanda, pesan, atau teks yang menjadi sumber atau bahan dalam penafsiran yang diasosiasikan dengan pesan yang dibawa oleh Hermes,
- b. Perantara atau penafsir (Hermes),
- c. Penyampaian pesan tersebut dibawa oleh "sang perantara" agar dapat dipahami dan sampai kepada yang menerima.

Sedangkan dalam Bahasa Inggris, terjemahan yang mewakili Hermeneutika adalah *to interpret* atau menginterpretasikan, menafsirkan, dan menerjemahkan. Kerap juga diterjemahkan dengan kata *to say* (mengungkapkan), *to explain* (menjelaskan), dan *to translate* (menerjemahkan). Hermeneutika diartikan pula sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.

Ada pula pendapat yang membedakan antara kata *hermeneutic* (tanpa "s") dan *hermeneutics* (dengan huruf "s"). Pada term pertama (*hermeneutic*) dimaksudkan sebagai kata sifat (*adjective*) dapat diatrikan dalam bahasa Indonesia adalah ketafsiran. Yang merujuk pada "keadaan"

²⁸ M. Luqmanul Hakim Habibie, "*Hermeneutika Dalam kajian Islam*". Fikri, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

atau sifat yang terdapat dalam suatu penafsiran. Sedangkan pada term kedua (hermeneutics) adalah sebuah kata benda (noun) yang memiliki beberapa arti, sebagai berikut:

- a. Ilmu penafsiran,
- b. Ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis,
- c. Penafsiran secara khusus menunjukan kepada kitab suci.²⁹

Menurut Howard M. Federspiel, Hermeneutika pada awalnya merujuk pada teori dan praktik penafsiran. Hermeneutika adalah sebuah kemahiran yang diperoleh seseorang dengan belajar bagaimana menggunakan instrumen sejarah, filologi³⁰, manuskrip, teologi, dan sebagainya. Kemahiran ini secara tipikal dikembangkan untuk memahami teks-teks yang tidak lepas dari persoalan karena pengaruh waktu, peredaan kultural atau karena kebetulan-kebetulan sejarah.³¹

Dari beberapa aspek inilah kemudian dapat menjadi tiga unsur utama dalam hermeneutik, yaitu sifat-sifat teks, alat apa yang dipakai untuk memahami teks dan bagaimana pemahaman dan penafsiran itu ditentukan oleh anggapan dan kepercayaan mereka yang menerima dan menafsirkan

²⁹ Noah Webster, "Webster's Twentieth Century Dictionary", (USA: William Collins, 1979), hlm. 851.

³⁰ Kata filologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philogia* yang berarti "cinta kata-kata". Sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sejarah, pranata, dan kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah lama. Tujuan dari mempelajari filologi ini yaitu untuk mengetahui isi teks dari pengarang dan mengetahui bentuk teks yang disajikan. Selain itu, filologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari kebudayaan, ilmu sosial, hingga sejarahlm.

³¹ Aksin Wijaya, "Teori Interpretasi al-Qur'an Ibnu Rusyd: Kritik Ideologis Hermeneutis". (Yogyakarta: LKis, 2009), hlm. 24.

teks. Sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan tentang arti hermeneutik secara ringkas, dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk mengubah sesuatu atau situasi dari ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti.

Hermeneutik merupakan teks sebagai objek kajiannya, menjadikan teks sebagai perantara untuk mendapatkan makna yang sebenarnya di balik teks dengan mempertimbangkan faktor-faktor di luar teks sebagai unsurunsur yang memegang peran penting dalam menafsirkan teks tersebut.³²

Dengan cakupan yang luas, hermeneutika meliputi bidang teologis, filosofis, linguistik, maupun hukum. Sebagai filosofis, hermeneutika berarti sebagian dari seni berfikir. Pertama-tama ide yang ada dalam pikiran manusia dipahami, baru kemudian diucapkan. Inilah alasan mengapa Schleiemacher menyatakan bahwa bahasa manusia itu berkembang seiring dengan buah pikiran manusia itu sendiri. Namun, bila pada saat berpikir merasa perlu untuk membuat persiapan dalam mencetuskan buah pikiran tersebut, maka saat itulah terdapat apa yang disebutnya *the transformation of the original thought, and the explication also becomes necessary*.³³

B. Pengertian Hermeneutika Hukum Islam

Sejak Rasulullah wafat, para ahli di setiap generasi tidak pernah berhenti melakukan penggalian dan pengkajian atas hukum Allah yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Seiring dengan itu lahirlah para

³² Muhammad Sakti Garwan, "*Urgensi Islamisasi Ilmu Syed Naquib Al-Attas Dalam Upaya Deskonstruksi Ilmu Hermeneutika Al-Qur'an*", Substantia, Vol. 21 No. 2, Oktober 2019.

³³ Friedrich Schleiermacher, "Hermeneutics and Criticism and Other Writings: ed. Andrew Bowie". (Cambridge: Cambridge University Press Cet. I, 1998), hlm. 5.

pembaharu dan para mujtahid disetiap masa. Walaupun dalam beberapa fase intensitas penggalian hukum mereka mengalami pasang surut, bukan berarti gerakan ijtihad para ulama berhenti. Menurut Huzaimah Tahido Yanggo, sesungguhnya pada periode kelesuan ijtihad (Abad XXIX M./IV-XIII Hijriyah) kegiatan ijtihad tetap muncul dan bergeliat. Artinya, tetap dijumpai beberapa ahli yang melakukan ijtihad untuk mengatasi persoalan-persoalan dan perkembangan masyarakat khususnya pada persoalan-persoalan furu'iyah. Sebut saja di antaranya Imam al-Shuyuthy (w. 911 H.), Imam al-Dahlawy (w. 1176 H.), dan Imam al-Syaukany (w. 1250 H.) pada abad XII Masehi. Serta Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah masing-masing pada abad XIV masehi.

Oleh karenanya, Yusuf al-Qardhawy mengatakan bahwa setiap zaman tidak pernah kosong dari pembaharu atau mujtahid, dan tajdid yang sesungguhnya diperlukan dalam segala hal, baik dalam urusan dunia, urusan agama, sampai kepada urusan iman sekalipun. Bahkan, M. Quraish Shihab mengklaim bahwa semua ulama dan pemikir mengakui perlunya penyegaran ajaran agama atau apa yang diistilahkan dengan tajdid. Maka dari itu, adalah suatu kekeliruan besar dari ulama dan cendekiawan kontemporer bila mereka bertaqlid atau meniru secara utuh dan rinci semua pendapat para ulama terdahulu, sebab objek yang mereka temui dan

³⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, "*Pengantar Perbandingan Madzhab*", (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 44.

kacamata yang mereka gunakan kemungkinan besar telah berbeda dari segi konteks dan rinciannya dengan apa yang kita lihat dalam pada ini.³⁵

Berangkat dari dua perspektif di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tajdid, atau "pembaruan", merupakan tuntutan zaman dan akan selalu menyertai masalah yang dihadapi manusia. Pembaruan Islam ini lebih luas daripada hanya mengembalikan ajaran agama sebagaimana di masa salaf, seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Abduh dan Sahl as-Sa'luki, atau dianggap sebagai penyebaran ilmu semata, seperti yang dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tajdid dapat mencakup penjelasan ulang terkait ajaran agama yang pernah diungkapkan oleh para pendahulu dan masih relevan hingga saat ini, tetapi telah disalah fahami oleh masyarakat. Dengan cara yang sama, pembaruan juga dapat berarti memperkenalkan sesuatu yang benar-benar baru, baik karena belum pernah ada sebelumnya atau karena telah dibahas tetapi tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. 36

Dikatakan dalam tulisannya, Dr. Abd. Muid sebagai penulis pengantar buku "Pemberontakan Terhadap Kuasa Kata" karya Abd Gofur, Abdul Haris, Aeres Mesty Sofia, Anggi Maulana, Ari Triono, dan 30 penulis lainnya "*Manakah bahasa dan tulisan yang sesuai dengan realitas?*". Kuasa tulisan yang semakin kuat menciptakan kegaduhan.

³⁵ M. Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Qur'an*", Jilid 2,(Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 456.

³⁶ Dulsukmi Kasim, "*PEMBARUAN HUKUM ISLAM (Upaya Aktualisasi Pembaruan Fiqh Islam)*", Al-Mizan (e-jurnal, 2013).

Realitas yang hanya satu dan bisa dialami bersama bisa dibahasakan dan dituliskan dengan berbeda-beda sehingga timbul pertanyaan tersebut.³⁷

Konteks kelahiran hermeneutika adalah konteks kegaduhan yang digambarkan di atas. Awalnya, hermeneutika berupaya untuk memberikan jawaban pasti mana bahasa dan tulisan yang sesuai dengan realitas. Itulah hermeneutika reproduktif. Namun, ada juga hermeneutika yang lebih mencoba memahami "Mengapa realitas yang sesungguhnya satu dibahasakan dan ditulisakan berbeda?". Ada juga hermeneutika yang sepertinya tidak percaya bahwa ada bahasa dan tulisan yang benar-benar sesuai dengan realitas. Karena itu, heremeneutika yang terakhir ini lebih berdamai dengan perbedaan-perbedaan.³⁸

Hermeneutika menjadi disiplin filosofis utama sejak karya Schleiermacher diterbitkan pada abad ke-19. Schleiermacher mengubah hermeneutika secara signifikan. Beliau tidak lagi memandang teks-teks yang ditafsirkan sebagai *Wahrheitsvermittler* (perantara / penyampai kebenaran), melainkan sebagai ungkapan kejiwaan, ungkapan hidup dan epoche historis seorang penulis. Oleh karena itu, memahami sebuah teks berarti "mengalami kembali" atau *wiedererleben* dan "memasuki" atau *einleben* kesadaran, kehidupan, dan epoche sejarah di mana teks tersebut

³⁷ Abd Gofur, Abdul Haris, dkk, "*Pemberontakan Terhadap Kuasa Kata*", (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Press, 2023).

³⁸ Abd Gofur, Abdul Haris, dkk, "*Pemberontakan Terhadap Kuasa Kata*", (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Press, 2023).

berasal. Menurutnya, jika seorang penafsir ingin memahami makna teks yang ditulisnya, mereka harus "menyelam" ke dalam pikiran penyusun teks.

Wilhelm Dilthey membedakan ilmu alam atau ilmu eksakta (*Natur wissenschaft*) dari ilmu sosial dan humaniora atau ilmu non-eksakta (*Geistes wissenschaft*), yang menandai kemajuan berikutnya. Ilmu alam menjelaskan (*explain*) sesuatu dan bertanya tentang penyebab-penyebab terjadinya sesuatu secara fisik, sementara ilmu sosial dan humaniora mencoba mencari tahu dan memahami (verstehen) sesuatu yang bersifat psikis, non-fisik.

Satu contoh sederhana, Naturwissenschaft berusaha mencari tahu penyebab medis kematian seseorang, sementara Geisteswissenschaft membicarakan apa dan hakikat kematian itu. Di sini, hermeneutika mencakup seluruh objek penelitian ilmu-ilmu non-eksakta dan tidak lagi terbatas pada pemahaman teks bahasa saja. Dilthey bersemangat untuk mengkonstruksi sebuah metode universal bagi ilmu-ilmu non-eksakta yang didasarkan pada kondisi kejiwaan.³⁹

Selanjutnya pada tahun 1960-an dan 1970-an, pemikiran Islam di Iran pasca revolusi terbentuk oleh hermeneutik. Namun hermeneutika yang masuk dalam pemikiran tersebut adalah hermeneutika yang berbeda dari para pendahulunya, yaitu wacana revolusi Islam.⁴⁰

⁴⁰Asghar Ali E, "Intelektual Muslim Modern dan Al-Qur'an" dari laman www.hamamfaizin.blogspot.com diakses pada 19 Februari 2024.

³⁹ I Ketut Wisarja, "Hermeneutika Sebagai Metode Ilmu Kemanusiaan (Perspektif Hermeneutika Wilhelm Dilthey)" Surabaya, Jurnal Filsafat, Jilid 35, No. 3, 2003.

Selanjutnya dalam Islam, hermeneutika menjadi topik yang kompleks dan masih terus berkembang. Dalam pengaplikasiannya, hermeneutika digunakan untuk memahami teks suci, seperti al-Qur'an dan Hadits.

Dalam pada ini, *ulum al-qur'an* dan *ilmu ushul al-fiqh*, adalah metodologi utama yang sangat sering digunakan para sarjana muslim, sesungguhnya telah mendorong banyak metode penafsiran al-qur'an yang "sebanding" dengan yang berasal dari Barat yakni hermeneutika. Sejak lama, para sarjana muslim telah menggunakan berbagai metode penafsiran, termasuk konsep seperti *ta'wil, makki-madani, nasikh-mansukh*, dan *asbab an-nuzul*. Metode hermeneutika menekankan kesadaran pada teks, konteks, dan kontekstualisasi. ⁴¹ Dengan demikian, hal-hal ini juga telah masuk ke dalam pikiran *mufassir* klasik. Para *mufassir* al-Qur'an, misalnya, menggunakan analisis teks sebagai instrument dasar mereka. Demikian pula pada kesadaran konteks (konteks turunnya wahyu: *asbab al-nuzul*) juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam kajian *ulum al-Qur'an*.

Tidak hanya itu, aspek 'kontekstualisasi' juga tidak lepas dari perhatian beberapa pengkaji al-Qur'an periode klasik. Kajian terhadap konsep maslahah atau *maqasid al-syari'ah* bisa dimasukkan dalam ranah ini. *Maqasid al-syari'ah* dimaksudkan bahwa setiap hasil penafsiran atau produk ijtihad benar-benar mampu membawa kebaikan bagi umat. Kitab-

⁴¹ Fahruddin Faiz, "Hermeneutuka al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversional", (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008), hlm. 19.

kitab ushul fikih karya sarjana Muslim klasik telah memberikan porsi yang cukup signifikan mengenai hal ini.

Dalam konteks hukum Islam, Abdullah Ghani berpendapat bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.⁴² Kemudian disinggungkan dengan pilihan atas epistemologi rasional-idealis yang menimbulkan konsekuensi bagi lahirnya pemikiran Islam yang bergerak statis dalam wilayah pemikiran normatif ilmu-ilmu agama (al-ulum al-diniyyah), sedangkan ilmu-ilmu rasional (al-'alim al-'aqliyyab) menempati posisi marjinal. Pada gilirannya, pemikiran Islam kurang begitu peduli terhadap realitas ayat-ayat kauniyyab (kosmologi) maupun realitas empirik ayat-ayat kauniyyab- ijtima iyyab (fenomena sosial) yang terkandung dalam al-Qur'an Bahkan tidak jarang dalam tradisi pemikiran Islam itu sendiri terjadi pencampuran antara Islam sebagai agama dengan Islam sebagai produk pemikiran dalam kerangka historis tertentu. Dalam posisi demikian, sulit dibedakan mana sisi tradisi pemikiran Islam yang bersifat essensial-substansial-fundamental-universal dan mana sisi kesejarahan yang bersifat *lokal-regional-partikular*.⁴³

⁴² Abdullah Ghani, "Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia", (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10

⁴³ Mohammed Arkoun, "Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers" (Oxford: Westview Press, 1994), hlm. 10.

Dalam konteks historis ini, tradisi pemikiran Islam yang bersifat lokal-regional-partikular tersebut mengalami diskontinuitas atau yang dalam istilah Gaston Bachelard *disebut rupture épistemologique* (keterputusan epistemologis).⁴⁴ Oleh karena itu, dominasi ilmu-ilmu Islam klasik-skolastik di era kontemporer - yang sebenarnya memiliki sistem *epistéme*⁴⁵ (dalam istilah Michel Foucault) yang berbeda menyebabkan terjadinya clash antara teori-teori ilmu keislaman dengan realitas sosial, ketika secara praktis ilmu-ilmu keislaman, baik teologi, fikih maupun tasawuf tidak mampu berbicara di tengah problematika sosial umat.⁴⁶

Menyadari kenyataan tersebut, kemudian lahir pemikir Islam asal Pakistan yang cukup kritis terhadap warisan pemikiran Islam, yakni Fazlur Rahman (1919-1988). Rahman berusaha merumuskan epistemologi baru yang lebih empirik dengan bertumpu pada metodologi pemikiran Islam yang sistematik. Menurut Rahman, langkah penting yang menjadi agenda umat Islam saat ini adalah melakukan rekonstruksi secara sistematik (systematic reconstruction) terhadap epistemologi yang melahirkan ilmu-ilmu keislaman. Rahman menyadari bahwa rekonstruksi epistemologi tersebut tidak mungkin dilakukan dengan mengadopsi tradisi berpikir positivistik, sebab meskipun positivisme telah menghasilkan kemajuan

⁴⁴ Bertens, K., "Sejarah Filsafat Barat Abad XX" Jilid II (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 166.

⁴⁵ Michel Foucault mengartikan epistémè sebagai "the total set of relations that unite the discursive practices that give rise to epistemological figures, sciences and possibly formalized systems, the way in which, in each of these discursive formations, the transition of epistemologization, scientificity and formalization are situated and operated"

⁴⁶ Ilyas Supena, "*Epistimologi Hukum Islam dalam Pandangan Hermeneutika Fazlur Rahman*" Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 42 No. II, 2008.

dalam bidang ilmu pengetahuan, namun ia telah menimbulkan ekses negatif berupa proses debumanisasi. Demikian juga rekonstruksi epistemologi tidak mungkin dilakukan dengan menghidupkan kembali epistemologi model Immanuel Kant, yang masanya lebih awal dari positivisme. Hal ini disebabkan karena persoalan pengetahuan sejak era positivisme telah beralih mejadi persoalan metodologi ilmu pengetahuan meliputi metode ilmu-ilmu kealaman (natural sciences) dan metode ilmu-ilmu sosial (social sciences), sehingga tawaran epistemologi model Immanuel Kant sudah tidak memadai lagi. Rahman kemudian beralih pada paradigma epistemologi post-positivisme yang lebih memfokuskan diri pada fenomena sosial tanpa mengabaikan peran sentral subjek manusia. Rahman memilih hermeneutika sebagai kerangka utama dalam membangun epistemologi ilmu-ilmu keislaman tersebut.

Pilihan Rahman terhadap hermeneutika ini disebabkan karena hermeneutika sebagai metode pemahaman atas pemahaman (understanding of understanding), sangat sesuai diterapkan untuk mengelaborasi tradisi ilmu-ilmu keislaman yang objeknya lebih dekat dengan objek ilmu-ilmu kemanusiaan (Geisteswissenschaften) yang menjadi fokus sentral kajian hermeneutik. Objek ilmu-ilmu kemanusiaan tersebut adalah ekspresi kehidupan (Lebensaeusserung) meliputi konsep, tindakan dan penghayatan (Erlebnis) manusia. Berbeda dengan ilmu-ilmu kealaman yang menggunakan metode erklaren (menjelaskan hubungan kansalitas), ilmu

kemanusiaan lebih menggunakan metode *verstehen* (memahami).⁴⁷ Apa yang ingin diketahui verstehen bukanlah hubungan kausalitas, tetapi maknamakna yang terdapat dalam pengalaman dan struktur simbolis yang dihasilkan di dunia ini. Sebagai bagian dari metode verstehen, tugas pokok hermeneutika adalah bagaimana menafsirkan sebuah teks klasik atau realitas sosial di masa lampau yang asing sama sekali menjadi milik orang yang hidup di masa, tempat dan suasana kultural yang berbeda.⁴⁸

Dengan kata lain, hermeneutika selalu bergumul dengan persoalan pemahaman terhadap teks dalam pengertian luas, termasuk peristiwa sejarah, simbol-simbol maupun mitos. Karena itu, Paul Ricoeur, mengartian hermeneutika sebagai theory of the operations of understanding in their relation to the interpretation of text.⁴⁹

⁴⁷ F. Budi Hardıman, "*Ilmu-Ilmu Sosial dalam Diskursus Modernisme dan Post-Modernisme*" dalam Ubumul Quinte, No. I. Vol. V Tahun 1994, hlm 6.

⁴⁸ F. Budi Hardiman, "*Positivisme dan Hermeneutika: Suatu Usaha untuk Menyelamatkan Subiek*" dalam Banis, Maret, 1991, hlm. 94.

⁴⁹ Paul Riceour, "From Text to Action: Essay in Hermeneutics", II (Evanston: Northwestern University Press, 1991), hlm. 53.

BAB III

BIOGRAFI FAZLUR RAHMAN DAN KHALED M. ABOU EL-FADL

A. Biografi Fazlur Rahman

1. Latar Belakang: Pendidikan

Fazlur Rahman, yang selanjutnya akan disebut Rahman, dilahirkan pada 21 September 1919 di wilayah Hazara, yang saat ini berada di bagian barat laut Pakistan, dan meninggal pada 26 Juli 1988 di Chicago. Dalam kehidupan sehari-harinya, Rahman dibimbing dan dididik dengan baik oleh ayahnya, sehingga ia telah menghafal Al-Qur'an pada usia sepuluh tahun. Beliau adalah Maulana Sahab al-Din⁵⁰ seorang alim yang terkenal lulusan Darul Uloom Deoband, India. Di sisi lain, ibu Rahman menanamkan nilai-nilai cinta, kasih sayang, kesetiaan, dan kebenaran kepada Fazlur Rahman secara langsung. Inilah yang membuat kepribadiannya dan wataknya sesuai dengan dunia nyata.

Fazlur Rahman memulai pendidikan modernnya di Lahore pada tahun 1933. Dia berhasil menyelesaikan gelar B.A. dalam studi bahasa Arab di Universitas Punjab. Setelah itu, Rahman melanjutkan studi S2 di universitas yang sama dan meraih gelar M.A. dalam bidang yang sama pula. Setelah itu, beliau menyadari bahwa kualitas pendidikan India yang kurang sebanding dengan ekspektasinya, akhirnya pada tahun 1946 ia

⁵⁰ Sutrisno, "Fazlur Rahman Kajian Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2006), hlm. 60.

memutuskan untuk melanjutkan studi S3 (program doktor) di universitas Oxford, Inggris.⁵¹

Keputusan yang cukup besar tersebut tidak membuatnya ragu untuk melangkah lebih jauh. Karena banyak anggapan di lingkungannya bahwa sangat aneh apabila seorang muslim belajar Islam di Eropa. Pun jika berhasil maka akan tetap sulit diterima masyarakat saat kepulangannya. Tidak jarang pula diantara mereka yang belajar Islam di Eropa akan menerima penindasan.⁵²

Setelah menghabiskan empat tahun belajar di Inggris, Fazlur Rahman meraih gelar doktor dalam filsafat Islam pada tahun 1949. Setelah itu, daripada langsung kembali ke negara asalnya, ia memulai karirnya sebagai dosen studi Persia dan filsafat Islam di Universitas Durham dari tahun 1950 hingga 1958. Pada tahun 1962, Fazlur Rahman diundang untuk kembali ke Pakistan oleh Presiden Ayyub Khan untuk menjadi guru besar tamu di lembaga riset Islam. Selain itu, dia juga ditunjuk sebagai anggota dewan ideologi Islam dari tahun 1962-1969.⁵³

2. Sosial dan Riwayat Organisasi

Sejak Rahman lahir hingga menginjak usia 27 tahun, kondisi lingkungan Rahman diwarnai dengan terjadinya perdebatan publik antara

⁵¹ Illyas Supena, "Desain Ilmu-ilmu keIslaman dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman", (Semarang: Walisongo press, cet. 1,2008). hlm. 44.

⁵² Sibawaihi, "Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman" (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm.
18.

⁵³ Illyas Supena, "Desain Ilmu-ilmu keIslaman dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman", (Semarang: Walisongo press, cet. 1,2008). hlm. 45.

tiga kelompok berseteru, yakni modernis, tradisionalis, dan fundamentalis. Dimana ketika kelompok tersebut mengklaim kebenaran terhadap pendapat mereka bahwa Pakistan adalah negara yang dinyatakan pisah dari India dab menjadi sebuah negara yang berdaulat serta mereka merdeka pada 14 Agustus 1947.⁵⁴

Di antara ide dan gagasan yang diusulkan oleh tiga kelompok yang berselisih ini, muncul pertanyaan kunci mengenai "Bagaimana membangun Negara Pakistan setelah merdeka?". Kelompok modernis mengembangkan konsep kenegaraan Islam dengan menggunakan terminologi ideologi yang modern. Kelompok tradisionalis menawarkan konsep kenegaraan yang didasarkan pada prinsip-prinsip politik Islam tradisional seperti Khilafah dan Imamah. Sedangkan kelompok fundamentalis memperjuangkan gagasan tentang "kerajaan Tuhan". Perdebatan-perdebatan ini terus berlanjut hingga akhirnya menghasilkan konstitusi beserta amendemennya. Dalam konteks fenomena sosial ini, Rahman kemudian mengemukakan ide-ide neo-modernisnya. 55

3. Gagasan Fazlur Rahman Tentang Hermeneutika

Sebelum membicarakan tentang hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman, menarik untuk di dalami konsep Rahman tentang al-Qur'an.

17.

⁵⁴ Sibawaihi, "Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman" (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm.

^{17. &}lt;sup>55</sup> Sibawaihi, "*Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*" (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm.

Konsep Rahman tentang al-Qur'an, sebagaimana yang dapat dsimpulkan dalam bukunya Islam: *Post Influence and Present challenge*, adalah:

"Al-Qur'an secara keseluruhan adalah kata-kata (kalam) Allah, dan dalam pengertian biasa, juga keseluruhannya merupakan kata-kata Muhammad. Jadi, Al-Qur'an murni kata-kata Illahi, namun tentu saja, ia sama-sama secara intim berkaitan dengan personalitas paling dalam Nabi Muhammad yang hubungannya dengan kata-kata (kalam) Illahi itu tidak dapat dipahami secara mekanis seperti hubungan sebuah rekaman. Kata-kata (kalam) Illahi mengalir melalui hati Nabi". 56

Definisi Rahman di atas didasarkan pada asumsi bahwa hubungan atau model komunikasi yang dibangun antara Al-Qur'an (sebagai sebuah teks, "*The Text*"), Allah sebagai pengarang ("*The Author*"), dan Nabi Muhammad sebagai pembaca dan penerima wahyu ("*The Reader and the Author*"). Asumsi bahwa Muhammad berperan sebagai penerima dan pembicara wahyu ini menunjukkan bahwa secara psikologis, Muhammad aktif secara mental dan intelektual dalam menerima wahyu tersebut.⁵⁷

⁵⁶ Fazlur Rahman, "Islam; Post Influence and Present Challenge", Alford T. Welch & Cachia Pierre (ed), Challenges and Opportunities, (Edinburgh: Edinburgh Univercity Press, 1979), hlm. 32-35

⁵⁷ Fazlur Rahman, "Islam; Post Influence and Present Challenge", Alford T. Welch & Cachia Pierre (ed), Challenges and Opportunities, (Edinburgh: Edinburgh Univercity Press, 1979), hlm. 32-33.

Selain mengkritik metode penafsiran klasik yang cenderung memecah al-Qur'an menjadi bagian-bagian terpisah tanpa sistematis, Fazlur Rahman juga menilai bahwa selama berabad-abad, para sarjana Islam belum berhasil menciptakan teori penafsiran al-Qur'an yang memuaskan. Rahman berpendapat bahwa diperlukan pendekatan baru yang dapat menemukan prinsip-prinsip kontemporer al-Qur'an, melebihi sekadar menggunakan analogi tradisional (qiyas). Hal ini karena metode tradisional tersebut gagal dalam menemukan prinsip-prinsip umum al-Qur'an dan seringkali menggeneralisasikan prinsip-prinsip khusus prinsip-prinsip meremehkan dengan umumnya. Tanpa adanya pendekatan dan orientasi baru, pemahaman kontemporer terhadap kitab suci tersebut mungkin tidak dapat berkembang. Dengan demikian, untuk melakukan penafsiran ulang al-Qur'an yang dapat memenuhi tuntutan zaman sekarang, diperlukan serangkaian metodologi yang sistematis dan komprehensif. 58

Rahman juga menyatakan rasa kecewa terhadap kaum modernis yang belum mampu menyediakan metode penafsiran yang efektif untuk mengatasi tantangan Islam dalam era kontemporer. Metode yang mereka usulkan cenderung mempertahankan Islam sambil mencoba menggabungkan tradisi modern. Salah satu bentuk umum dari metode ini adalah mencoba menafsirkan ayat-ayat atau hadis secara terpisah.

⁵⁸ Fazlur Rahman, "Islam; Post Influence and Present Challenge", Alford T. Welch & Cachia Pierre (ed), Challenges and Opportunities, (Edinburgh: Edinburgh Univercity Press, 1979), hlm. 32-35.

Metode yang tidak jauh berbeda juga diterapkan dengan cara merujuk kepada beberapa otoritas tradisional demi memperkuat suatu penafsiran yang diperoleh berdasarkan pemikiran modern.⁵⁹

Rahman mengusulkan sebuah pendekatan yang rasional, analitis, dan menyeluruh, yang disebut sebagai hermeneutika "double movement" (gerak ganda interpretasi). Pendekatan ini menawarkan pemahaman yang terstruktur dan kontekstual, sehingga menghasilkan interpretasi yang bukan bersifat atomistik, literal, atau hanya berfokus pada teks semata, melainkan memberikan jawaban terhadap tantangan-tantangan zaman sekarang. ⁶⁰ Konsep "gerak ganda" mengacu pada pendekatan yang menghubungkan kondisi saat ini dengan konteks saat al-Qur'an diturunkan, dan kemudian kembali lagi ke situasi masa kini. Pertanyaan tentang "mengapa penting untuk memahami konteks saat al-Qur'an diturunkan?" menjadi relevan dalam konteks perbedaan antara masa lalu dan masa kini. Untuk menjawab pertanyaan ini, Rahman menjelaskan:

"Al-Qur'an adalah respon Illahi melalui ingatan dan pikiran Nabi, kepada situasi moral-sosial masyarakat Arab pada masa Nahi".61

⁵⁹ Ahmad Syukri Sholeh, "*Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*", (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 2-3.

⁶⁰ Sahiron Syamsuddin, "*Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*", (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 69-70.

⁶¹ Fazlur Rahman, "Islam and Modernitas: Tranformation of An Intellectual Tradition", (Chicago and London: Univercity Press, 1982), hlm. 6.

Artinya, signifikansi pemahaman *setting-social* Arab pada masa al-Qur'an diturunkan disebabkan adanya proses dialektika antara al-Qur'an dengan realitas, baik itu dalam bentuk tahmil (menerima dan melanjutkan), *tahrim* (melarang keberadannya), dan *taghiyyur* (menerima dan merekonstruksi tradisi).⁶²

Gerakan pertama, berangkat dari situasi kontemporer menuju ke era al-Qur'an diwahyukan, dengan pengertian bahwa perlu dipahami arti dan makna dari suatu pernyataan dengan cara mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan al-Qur'an tersebut hadir sebagai jawabannya. Dengan kata lain, memahami al-Qur'an sebagai suatu totalitas di samping sebagai ajaran-ajaran spesifik yang merupakan respon terhadap situasi-situasi spesifik. Kemudian, respon-respon yang spesifik ini digeneralisir dan dinyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral umum yang dapat "disaring" dari ayat-ayat spesifik yang berkaitan dengan latar belakang sosio-historis dan rasiolegis yang sering diungkapkannya.

Selama proses tersebut, penting untuk memperhatikan keseluruhan ajaran al-Qur'an agar setiap makna atau konsep yang dipahami, setiap hukum yang disampaikan, dan setiap tujuan atau sasaran yang dirumuskan dapat saling terhubung. Dengan kata lain, dalam tahap awal ini, analisis dimulai dari aspek-aspek yang khusus dalam al-Qur'an,

...

⁶² Ali Sodiqin, "*Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Realitas*", (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 116-117.

kemudian mengidentifikasi dan mengorganisir prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan jangka panjangnya.⁶³

Dalam langkah kedua, setelah menemukan prinsip-prinsip umum dari masa al-Qur'an diturunkan, dilakukan kembali penyelarasan dengan konteks sosio-historis yang aktual saat ini. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap situasi saat ini dan evaluasi elemen-elemennya untuk menilai dan mengubahnya sesuai kebutuhan serta menetapkan prioritas baru untuk menerapkan nilai-nilai al-Qur'an dengan cara yang baru.

Langkah kedua ini juga berfungsi sebagai koreksi terhadap hasilhasil pemahaman dan penafsiran dari langkah pertama. Jika pemahaman tersebut tidak dapat diaplikasikan dalam konteks saat ini, maka itu menunjukkan kegagalan dalam mengevaluasi situasi saat ini dengan tepat atau dalam memahami al-Qur'an. Karena tidak mungkin bahwa sistem yang spesifik pada masa lalu dapat sepenuhnya diimplementasikan dalam konteks saat ini. Proses ini mempertimbangkan perbedaan "dalam halhal yang spesifik yang ada pada situasi sekarang," baik dengan mengubah peraturan-peraturan dari masa lalu agar sesuai dengan tuntutan situasi saat ini (asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip umum dari masa lalu) maupun dengan mengubah situasi saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum tersebut.⁶⁴

63 Ahmad Syukri Sholeh, "Metodo

⁶³ Ahmad Syukri Sholeh, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman", (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 132.

⁶⁴ Ahmad Syukri Sholeh, "*Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*", (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 132.

Fazlur Rahman menyatakan bahwa jika kedua langkah gerakan ganda ini berhasil diimplementasikan, maka perintah-perintah al-Qur'an akan menjadi relevan dan efektif kembali. Oleh karena itu, keberhasilan dalam menjalankan tugas pertama sangat bergantung pada upaya para sejarawan. Sedangkan untuk tugas kedua, meskipun memerlukan kontribusi dari para ilmuwan sosial (seperti sosiolog dan antropolog) untuk menentukan arah yang efektif dan bertanggung jawab secara etis, namun peran utama tetaplah dimainkan oleh para ulama dalam mempromosikan nilai-nilai moral.⁶⁵

Salah satu contoh hermeneutika yang digunakan oleh Rahman yaitu mengenai poligami. Pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3, yang mengatakan:

"(Isterimu), Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil kepada anakanak yatim, maka kawinilah dua, tigaatau empat orang di antara mereka. Tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil (terhadap isteri maka kawinilah satu orang saja)".

Dalam permasalahan poligami menurut Rahman, persyaratan berlaku adil ini harus mendapat perhatian dan ditetapkan sebagai kepentingan mendasar ketimbang persyaratan spesifik yang memperbolehkan poligami. Tuntutan untuk berlaku adil dan wajar merupakan salah satu tuntutan dasar keseluruhan ajaran al-Qur'an. Dalam pada ini, Rahman menegaskan bahwa pernikahan monogami

⁶⁵ Ahmad Syukri Sholeh, "*Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*", (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 133.

merupakan sebuah pernikahan yang sangat ideal guna meraih kebahagian dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya tersebut. Tetapi tujuan moral ini harus berkompromi dengan kondisi aktual masyarakat Arab pada abad 7 M, yang asas poligami berakar kuat pada masyarakat, sehingga secara moral tidak dapat dicabut secara seketika karena akan menghancurkan tujuan moral itu sendiri. 66

Bagi Rahman suatu hal yang sangat bertentangan sekali, kaum laki-laki dituntut berlaku adil kepada istri dalam pernikahan yang dijalininya, sementara satu sisi diperkenankan untuk berpoligami sampai berjumlah empat. Menurut penafsiran klasik, izin berpoligami mempunyai kekuatan hukum, sedangkan berbuat adil kepada istri hanya terserah kebaikan suami. Dari sudut pandang agama yang normatif, keadilan terhadap istri yang memiliki posisi lemah tersebut, hanya bergantung kepada kebaikan suami, walaupun pasti akan dilanggar. Sebaliknya, para modernis muslim cenderung untuk mengutamakan keharusan untuk berbuat baik serta adil dan pernyataan al-Qur'an bahwa izin untuk berpoligami itu hanya untuk sementara waktu dan tujuantujuan tertentu saja.

⁶⁶Atik Lestari, dkk, "*Agama Dalam Kerangkeng Kuasa Kata*", (Jakarta: PTIQ Press, 2023), h. 82.

B. Biografi Khaled M. Abou El-Fadl

1. Latar Belakang: Pendidikan

Khaled M. Abou El-Fadl (selanjutnya disebut Khaled) merupakan salah satu pemikir hukum Islam yang lahir pada tahun 1963 di Kuwait. Terlahir dari keluarga muslim yang taat dan sangat terbuka pada bidang pemikiran. Khaled mengawali pendidikan dasarnya di Mesir, tepatnya di Madrasah Al-Azhar pada usia 6 (enam) tahun. Khaled dikenal sebagai anak yang cerdas, bahkan pada usia 12 tahun beliau sudah dapat menghafal al-Qur'an. Semasa kecilnya Khaled aktif mengikuti kelas al-Qur'an dan syari'ah di Masjid Al-Azhar.⁶⁷

Pada tahun 1985 Khaled meraih gelar *Bachelor of Art* (BA) dari Universitas Yale, kemudian pada tahun 1986 sampai dengan 1989 beliau melanjutkan pendidikan di University of Pennsylvania Law School dan meraih gelar *Jurisprudentiae Doctor* (JD). Tidak berhenti di situ, Khaled melanjutkan studi doktoralnya di Princeton University dan pada saat yang sama, beliau juga mengambil studi hukum di University of Califoria, Los Angeles (UCLA) di mana ia mulai mengembangkan karir akademiknya hingga saat ini. ⁶⁸

Selama masa kuliahnya, Khaled pernah diterima bekerja di Pengadilan Tinggi (Suppreme Court Justice) wilayah Arizona. Beliau

⁶⁸ www.scholarofthehouse.org, situs resmi dari murid-murid Khaled M. Abou El-Fadl dalam "About Dr. Khaled M. M. Abou El-Fadl". diakses pada 21 Februari 2024.

-

⁶⁷ Abid Rohmanu, "Konsepsi Jihad Khaled M. M. Abou El Fadl dalam Perspektif Relasi Fikih, Akhlak dan Tauhid", Disertasi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), hlm. 25

pengacara bidang hukum dagang dan hukum imigrasi, setelah itu beliau mendapatkan status kewarganegaraan Amerika. Khaled juga dipercaya menjadi staf pengajar di University of Texas di Austin. Setelah mendapatkan gelar Ph.D dari UCLA dalam bidang hukum Islam, Khaled menjadi profesor hukum Islam pada *School of Law* UCLA hingga saat ini. Selain itu, Khaled juga mengajar studi hukum Islam pada University of Texas dan Universitas Yale. Mata kuliah yang diampu antara lain hukum Islam, imigrasi, HAM serta hukum keamanan nasional dan internasional.

Khaled dikenal aktif di bidang advokasi serta pembelaan HAM juga hak-hak imigran. Beliau seringkali diundang dalam seminar dan forum diskusi yang membahas tentang otoritas, terorisme, toleransi, HAM, gender dan hukum Islam. Hal itu mengantarkannya menjadi salah satu anggota Komisi Internasional Kebebasan Beragama (*International Religion Freedom*) dan diangkat secara langsung oleh Presiden Amerika George W Bush pada tahun 2003 hingga 2005. Selain itu, ia juga menjadi Dewan Penasihat *Human Rights Watch* Timur Tengah.

2. Sosial dan Riwayat Organisasi

Beranjak saat Khaled remaja, beliau termasuk anggota gerakan puritan Wahabi yang berkembang di sekitarnya.⁶⁹ Namun, berkat kegigihan dan kasih sayang kedua orang tua Khaled membuatnya

⁶⁹ Kurdi, dkk, "Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis" (Yogyakarta: eLSAQ Press. 2010) hlm.
267.

46

semakin terdorong untuk memperluas wawasan keagamaannya. Karena kedua orang tuanya memiliki wawasan keilmuan Islam yang cukup luas mengenai berbagai aliran keislaman, itulah faktor utamanya.

Meskipun tujuan hidup kedua kelompok tersebut sama (kelompok moderat dan puritan), namun Khaled melihat beberapa perbedaan mendasar yang menjadi benang pemisah antara keduanya. Di antaranya perbedaan dalam melihat kedudukan manusia dalam menyikapi ketentutan dan hukum Tuhan. Menurut Khaled, orang-orang dari kelompok moderat adalah mereka yang yakin bahwa Tuhan menganugerahi manusia kekuatan nalar serta kemampuan untuk memastikan yang benar dan salah, sehingga memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan terbaik dengan catatan mematuhi panduan moral yang diberikan. Sedangkan orang puritan mempercayai bahwa Tuhan memb<mark>er</mark>ikan hukum kepada manusia dalam banyak hal dengan sangat spesifik dan detail serta mempercayakan kepada mereka untuk menegakkannya. Jadi, kelompok puritan melihat bahwa kemampuan untuk menalar bukanlah anugerah sebenarnya dari Tuhan, akan tetapi anugerah yang sebenarnya adalah kemampuan untuk memahami dan mentaati.70

Berangkat dari latar belakang tersebut, ketegangan antara kelompok moderat dan puritan muncul dan benturan di antara mereka

⁷⁰ Khaled M. Abou El-Fadl, "*Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*", (Jskarta: Serambi, 2006), hlm. 117-122.

semakin menguat. Khaled melihat solusi ada pada pihak moderat. Beliau melihat bahwa Islam yang benar adalah Islam yang humanistik, penuh rahmat, cinta dan kasih saying, serta jauh dari kekerasan. Sementara muslim puritan yang saat itu lebih dominan dalam merepresentasikan makna dan peran agama, dilihatnya telah mengosongkan Islam yang sesungguhnya dari muatan-muatan yang lebih etis.⁷¹

3. Gagasan Khaled M. Abou El-Fadl Tentang Hemeneutika

Sajian Khaled M. Abou El-Fadl dalam usahanya menggali sesuatu yang telah terlupakan adalah mengembalikan jati diri otoritas keagamaan dari sikap otoritarianisme⁷² karena menurutya pendekatan hermeneutika tidak terlelu populer di kalangan umat Islam. Sebab selalu dikaitkan dengan pengaruh kajian *biblical studies* dalam lingkup Kristen, yang hendak diterapkan dalam kajian Islam. Dengan adanya upaya penaklukan serta penutupan teks dari pembaca yang menurut Khaled "teks" tetap bebas, terbuka, dan otonom.

Ide Khaled mempunyai makna yang sama dengan Farid Esack dalam memahami al-Qur'an sebagai "pewahyuan progresif". Maka, dengan menghindari sikap otoriter agar tetap sadar bahwa teks al-Qur'an

⁷¹ Khaled M. Abou El-Fadl, "*Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*", (Jskarta: Serambi, 2006), hlm. 44.

⁷² Tindakan merasa paling benar dalam menginterpretasikan ayat al-Qur'an dan memaksakan hasil interpretasinya untuk dilaksanakan oleh orang lain tanpa memperdulikan adanya pendapat yang berbeda dengan dirinya. Lihat pada Labib Muttaqin, "*Positifisasi Hukum Islam Dan Formalisasi Syari'ah Ditinjau Dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl*" Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 11, No. 1, 2016, hlm. 70.

⁷³ Amin Abdullah, Pengantar dalam Khaled M. Abou El-Fadl, "Atas Nama Tuhan: Dari Otoriter ke Fikih Otoritatif" Terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2002), hlm. vii

memiliki arti 'wahyu yang progresif'. Sehingga dalam segala bentuk penafsiran dan pemahaman akan terus aktif, dinamis, dan progresif. Dalam pada ini, Khaled melakukan analisis terlebih dulu terhadap hermeneutika.

Memalui pedekatan hermeneutikanya (hermeneutika otoritatif), Khaled berusaha melahirkan wacana kritis terhadap otonomi penafsiran hukum Islam yang bersifat otoriter pada diskursusnya (otoritatif). Selanjutnya, mengidentifikasi anatomi otoritas teks dan mengusulkan otoritas teks merupakan salah satu hal utama dalam membatasi otoritrisme pembaca. Teks yang mempunyai sifat yang otonom teks di atau meminjam istilah Paul Riceor teks adalah sesuatu yang pasti (fixed) atau dalam Islam dikenal dengan istilah qat'i. Sifat otonom teks di atas tentu mempunyai konsekuensi radikal bagi siapapun yang bergulat dengan pemahaman teks, termasuk teks-teks kitab suci.

Ruang yang belum disentuh para pemikir ini dapat di temukan pada hermeneutika *negosiatif* milik Khaled. Penyimpulan ini diasumsikan atas dasar hermeneutika yang ditawarkan Khaled tidak hanya bertujuan "menemukan makna teks" sebagaimana hermeneutika pada umumnya, tetapi memiliki satu tujuan lain, yakni untuk "mengungkap kepentingan penggagas (*author*) atau pembaca (*reader*)

⁷⁴ Khaled M. Abou El-Fadl, "*Atas Nama Tuhan: Dari Otoriter ke Fikih Otoritatif*" Terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2002), hlm. 19.

⁷⁵ Imam Chanafie Al-Jauhari, "Hermeneutika Islam: Membangun Peradaban Tuhan di Pentas Global", (Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999), hlm. 38.

yang tersimpan dibalik teks dan menawarkan strategi pengendalian tindakan yang sewenang-wenang dari penggagas dan pembaca terhadap teks, pembaca lain dan audiens".⁷⁶

Awalnya, hermeneutika yang ditawarkan oleh Khaled digunakan untuk mengkritik hermeneutika otoriter komisi hukum Islam di Timur Tengah. Dalam membangun analisisnya, Khaled memandang bahwa hukum Islam masa lalu. Namun, eksistensi hukum Islam sekarnag mulai diragukan dalam menghadapi masalah premis-premis yang mendasari kemunculan hukum Islam tersebut menurut beliau sudah tidak ada bahkan dihilangkan oleh komunitas pemberi fatwa hukum *Council for Scientific Research and Legal Opinoins* (CRLO) di Arab Saudi yang mengasumsikan dirinya sebagai "wakil Tuhan". Yang menurut Khaled mereka merasa berhak menyingkirkan dan menyeleksi produk hukum yang lahir dari luar mereka, sembil memaksakan produk hukum mereka sebagaimana Tuhan menghendaki demikian.⁷⁷

Khaled mengutip dari R. B. Friedman yang membedakan antara "memangku otoritas" (being an authority) serta "memegang otoritas" (being in authority). Menurut R. B. Friedman, "memangku otoritas" mengacu pada menjabat dalam posisi resmi atau struktural yang memberikan seseorang kekuasaan untuk memberikan instruksi dan

⁷⁶ Aksin Wijaya, "Arah Baru Studi Ulum al-Qur'an: Memburu Pesan DIbalik Fenomena Budaya", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 203.

⁷⁷ M. Amin Abdullah, pada pengantar Khaled M. Abou El-Fadl "*Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*" terj. R. Cecep Lukman Hakim, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002)

arahan. Seseorang yang memiliki kewenangan akan diikuti oleh orang lain karena menunjukkan simbol-simbol kewenangan yang menyampaikan pesan kepada orang lain bahwa mereka memiliki hak untuk memberikan instruksi atau arahan. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap pihak yang memiliki kewenangan lebih merupakan kepatuhan terhadap jabatan atau kapasitas resmi seseorang, bukan karena alasan lain.⁷⁸

Ketika seseorang patuh kepada "pemegang otoritas", melibatkan adopsi semangat yang berbeda. Dalam konteks ini, individu menahan pendapat pribadinya karena mengakui kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, atau pemahaman yang lebih baik. Hal tersebut yang diungkapkan oleh Friedman. Mengutip perkataan Friedman, "pengetahuan khusus semacam itulah yang menjadi alasan ketundukan orang awam terhadap ucapan-ucapan pemegang otoritas, meskipun ia tidak memahami dasar argumentasi dari ucapan-ucapan tersebut". Perbedaannya dapat dibandingkan dengan ketaatan kita terhadap seorang polisi dan pada seorang tukang perbaikan pipa. ⁷⁹

Berangkat dari dinamika pergulatan keagaman yang asli dan terus menerus menyalakan api semangat dan gairah intelektualnya, Khaled

⁷⁸ Khaled Abou El Fadl, "*Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*", terj. R. Cecep Lukman Hakim, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 37.

⁷⁹ Khaled Abou El Fadl, "*Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*", terj. R. Cecep Lukman Hakim, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2004), hlm. 38.

dalam usahanya untuk menegaskan kembali keseimbangan hubungan antara pengarang (author), teks (text), dan pembaca (reader), berangkat dari dinamika yang menghidupkan semangat dan gairah intelektual dalam pergulatan keagamaan. Tujuannya adalah untuk mencegah "tragedi otoritarianisme" di mana makna saling mencaplok satu sama lain.

Dalam karya-karyanya, Khaled bertujuan untuk membuat teks al-Qur'an menjadi "tidak anti kritik". Dia percaya bahwa sebagai sebuah teks suci, al-Qur'an harus tetap terbuka dan menerima kritik, sehingga tetap memancarkan integritasnya yang khas. Meskipun beliau meyakini keautentikan al-Qur'an sebagai firman Tuhan yang suci dan abadi, namun tidak menghalangi eksplorasi dan penelitian independen terhadap teks tersebut. Untuk mencapai keterbukaan ini, dia berusaha memperjelas hubungan antara teks, pengarang, dan pembaca secara proporsional. Selain itu, dia juga mengadvokasi proses negosiasi di antara ketiganya, guna mencegah terjadinya otoritarianisme dalam dinamika pemikiran hukum Islam. Khaled menggambarkan relasi yang seimbang antara ketiga unsur tersebut sebagai berikut:

Pertama, al-Qur'an sebagai sebuah teks tertulis yang abadi memiliki perbedaan signifikan dengan teks-teks lain yang dipelajari oleh pembaca. al-Qur'an, yang dianggap ditinggalkan oleh pengarangnya (Allah SWT), kini menjadi milik publik. Para pembaca tidak memiliki akses langsung untuk mengonfirmasi dengan pengarang (yaitu Allah)

tentang makna yang terkandung dalam teks tersebut. Dengan demikian, al-Qur'an berdiri sendiri dan tersedia bagi pembaca untuk ditafsirkan sesuai dengan pemahaman, kepentingan, latar belakang sosial dan budaya, bahasa, serta pola pikir mereka sendiri. Jika teks yang telah ditinggalkan oleh pengarangnya tidak diperhatikan atau bahkan diabaikan oleh pembaca, maka teks tersebut tidak memiliki makna yang signifikan.

Menurut logika Khaled, masalah yang timbul dalam teks-teks tersebut tidak muncul dalam al-Qur'an, asalkan pembaca tidak memperlakukan teks al-Qur'an secara otoriter. Khaled percaya bahwa al-Qur'an adalah teks yang terbuka dan tidak dibatasi oleh pengarangnya, yang mempersulit pembaca dengan kompleksitas teksnya yang memunculkan gagasan dan mendorong aktivitas penafsiran pembaca yang bersifat konstruktif.⁸⁰

Sebagai hasilnya, al-Qur'an memiliki keutuhan tersendiri dan berinteraksi dengan manusia serta lingkungannya. Sikap tegas ini adalah pandangan Khaled terhadap al-Qur'an yang juga membedakan pendekatannya dari penulis dan pengkaji teks lainnya.

Kedua, peran pengarang. Secara historis, keberadaan suatu teks tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Saat seorang pengarang menulis, ia selalu berinteraksi dengan "simbol-simbol bahasa" yang akan

⁸⁰ Khaled Abou El Fadl, "*Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*", terj. R. Cecep Lukman Hakim, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2004), hlm. 10.

digunakan, dengan maksud untuk mengungkapkan maknanya melalui bahasa yang bisa dimengerti oleh pembaca. Dalam konteks ini, Khaled M. Abou El-Fadl mempertanyakan "apakah simbol-simbol bahasa yang digunakan murni berasal dari kehendak pengarang ataukah dipengaruhi oleh media itu sendiri?", yang bisa mengubah atau membatasi makna yang dimaksud oleh pengarang dengan memaksa subjektivitasnya untuk sesuai dengan struktur logika bahasa.⁸¹

Ketika teks telah ditulis oleh pengarang dan pengarang telah melepaskan diri dari karyanya, otoritasnya sebagai pengarang tidak lagi memengaruhi teks tersebut. Jika teks telah menjadi milik publik, maka pengarang tidak memiliki hak untuk campur tangan atau membatasi kebebasan pembaca atau masyarakat dalam menggunakan dan menafsirkan teks tersebut. Olah kerena itu, pemisahan antara pengarang dengan teks sering kali memicu terjadinya reduksi makna atas teks atau sebaliknya. Tetapi pada sisi lain, makna teks semakin mengalami pengkayaan dan bermakna. Hal ini mungkin saja dapat terjadi, bila pengarang dapat diketahui dan logika berpikir, metodologi, konsep serta alur pikirnya.

Ketiga, peran pembaca. Kehadiran pembaca di depan teks yang diam membuat teks tersebut memiliki makna. Teks telah disajikan tanpa kehadiran pengarang untuk mengawalnya di hadapan pembaca. Teks

⁸¹ Khaled Abou El Fadl, "*Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*", terj. R. Cecep Lukman Hakim, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2004), hlm. 15.

bergerak maju dengan sendirinya dan maknanya sangat tergantung pada siapa yang membacanya. Karena itu, Khaled tidak ingin teks (al-Qur'an dan hadis) dibiarkan bergerak tanpa pengawasan. Khaled tidak setuju dengan perilaku pembaca yang sewenang-wenang dalam menafsirkan teks, terutama jika pembaca mencoba menggunakan nama Tuhan atau merasa sebagai Tuhan.

Menurut Khaled, munculnya kasus CRLO dan aliran pemikiran keagamaan lain yang kemudian diadopsi secara luas oleh sebagian umat Islam di dunia, terutama di masyarakat Amerika, telah menyebabkan terjadinya penindasan baru dan dapat mengurangi serta menghancurkan hukum Islam klasik yang berbasis metodologi.

Mereka cenderung menyatakan bahwa mereka sepenuhnya memahami apa yang dimaksudkan oleh pengarang dan teks. Namun, dampak kezaliman atau otoritarianisme ini membuka peluang baru untuk mengembalikan keseimbangan antara pengarang, teks, dan pembaca. Namun, kekuasaan Tuhan yang melekat dalam fatwa-fatwa keagamaan menciptakan situasi di mana pembaca menggunakan klaim keagamaan untuk menjustifikasi tindakan sewenang-wenang mereka dalam menafsirkan dan menerapkan teks, tanpa memperhatikan pemahaman dan interpretasi yang berbeda dari pihak lain. Khaled mengilustrasikan bagaimana pembaca jatuh ke dalam sikap otoriter seperti ini melalui proses membaca teks.

Khaled menjelaskan bagaimana seorang pembaca teks bisa mengalami proses yang menyebabkan mereka mengambil sikap orotiter seperti ini:

"Ketika pembaca bergelut dengan teks dan menarik sebuah hukum dari teks, resiko yang dihadapi adalah bahwa pembaca menyatu dengan teks, atau penetapan pembaca akan menjadi perwujudan ekslusif teks tersebut".

Dampaknya, teks dan persepsi pembaca akan menyatu menjadi satu. Dalam proses ini, teks menjadi tunduk pada pembaca dan pembaca secara efektif menggantikan peran teks. Jika seorang pembaca memilih satu cara pembacaan tertentu atas teks dan mengklaim bahwa tidak ada lagi cara lain untuk membacanya, maka teks tersebut akan tercermin dalam kepribadian pembaca. Jika pembaca melampaui dan menyimpang dari makna teks, konsekuensinya adalah pembaca akan kehilangan efektivitas, kurang terlibat, dan cenderung menjadi otoriter. 82

Tendensi otoriter tersebut dapat diredam dengan memenuhi lima prasyarat. Contohnya, jika \times dan y adalah wakil-wakil yang telah diberi perintah kompleks oleh atasan mereka untuk melaksanakan tugas tertentu dengan cara tertentu, maka y akan mengakui otoritas \times karena y memiliki kepercayaan pada kemampuan dan kejujuran \times . Namun, kepercayaan ini

_

⁸² Khaled Abou El Fadl, "*Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*", terj. R. Cecep Lukman Hakim, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2004), hlm. 206.

didasarkan pada asumsi rasional bahwa kelima prasyarat telah dipenuhi. Kelima prasyarat tersebut meliputi:

- a. Kejujuran: Prasyarat kejujuran mencakup harapan bahwa × tidak akan berpura-pura mengerti hal-hal yang sebenarnya tidak ia ketahui dan akan jujur tentang tingkat pemahaman dan kemampuannya dalam memahami perintah atasan.
- b. Kesungguhan: Secara logis, y berasumsi bahwa × telah melakukan upaya maksimal dalam mencari dan memahami perintah-perintah yang relevan terkait dengan masalah tertentu atau serangkaian masalah.
- c. Kemenyeluruhan: y secara logis mengasumsikan bahwa × telah menyelidiki semua perintah dari atasannya secara menyeluruh, berusaha untuk mempertimbangkan semua perintah yang relevan, berupaya terus-menerus untuk menemukan setiap perintah yang relevan, dan tidak menyerahkan tanggung jawab untuk menyelidiki atau menemukan bukti-bukti tertentu.
- d. Rasionalitas: y berasumsi secara logis bahwa × telah melakukan proses penalaran dan analisis yang rasional terhadap perintah-perintah dari atasannya. Meskipun rasionalitas adalah konsep abstrak, menurut pandangan Khaled, hal ini setidaknya berarti sesuatu yang secara umum dianggap benar dalam kondisi tertentu.
- e. Pengendalian Diri: y mengharapkan agar \times menunjukkan tingkat kerendahan hati dan kendali diri yang pantas dalam menjelaskan

kehendak atasannya. Prasyarat ini dijelaskan dengan baik dalam ajaran Islam "Dan Tuhan lebih mengetahui (wa Allaahu a'lam)". 83

Konsep pendekatan hermeneutika yang diusulkan oleh Khaleed M. Abou Fad tidak hanya berfokus pada "penemuan makna teks" seperti yang umumnya ditemukan dalam studi hermeneutika, tetapi juga berupaya untuk mengungkapkan motivasi atau kepentingan yang mendasari pengarang atau pembaca di balik teks. Khaleed Abou Fadl juga menawarkan strategi untuk mengendalikan tindakan sewenangwenang pembaca terhadap teks, dengan tujuan mencegah kemungkinan terjebak dalam sikap otoriter dan otoritarianisme. Fenomena tindakan sewenang-wenang dan otoritarianisme merupakan salah satu tantangan intelektual yang dihadapi oleh mayoritas umat Islam saat ini. Oleh karena itu, Khaleed Abou Fadl berupaya untuk mengembalikan pentingnya etika intelek<mark>tu</mark>al dan semangat keilmuan yang pernah dimili<mark>ki</mark> oleh umat Islam dalam sejarah, terutama di tengah berbagai klaim yang meramaikan diskusi, di mana banyak orang menganggap diri mereka sebagai pengetahuan yang paling benar dan paling mendalam tentang kehendak Allah dan ajaran Nabi, bahkan merasa sebagai satu-satunya representasi Tuhan dan Rasul di dunia, sementara melupakan bahwa setiap individu diberi tanggung jawab sebagai khalifah untuk mewakili Allah di bumi tanpa memandang asal usul atau keturunan.

_

⁸³ Khaled Abou El Fadl, "*Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*", terj. R. Cecep Lukman Hakim, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2004), hlm. 100-103

Pendekatan hermeneutika, umumnya membahas pola hubungan segitiga (triadic) antara teks, sang pembuat teks, dan pembaca (penafsir teks). Dalam hermeneutika, seorang penafsir (hermeneut) dalam memahami sebuah teks baik itu teks kitab suci maupun teks umum dituntut untuk tidak sekedar melihat apa yang ada pada teks, tetapi lebih kepada apa yang ada dibalik teks. Tentunya teori-teori pendekatan Khaled berbeda dengan pendekatan hermeneutika yang digunakan dalam lingkungan biblical studies atau studi tentang Alkitab. Ketiga unsur di atas dapat digambarakan hubungannya sebagai berikut:⁸⁴



_

⁸⁴ Suhirman Jayadi, "Model Penelitian Fatwa: Pendekatan Hermeneutik Khaled Abou El-Fadl" t.k. Jurnal At-Ta'lim, Vol. 2 No. 1, 2022.

Dalam praktiknya, Khaled menanggapi beberapa persoalan hukum islam. Salah satunya fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh CRLO (Council for Scientific Research and Legal Opinions, [al-Lajnah al-Da'imah li al-Buhuts alIlmiyyah wa al-Ifta', Lembaga Pengkajian Ilmiah dan Fatwa], sebuah lembaga resmi di Arab Saudi yang diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa) yaitu Poligami. Khaled menyoroti pentingnya pendekatan yang hati-hati dan berhati-hati dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan fatwa dalam kajian keagamaan. Dia menekankan bahwa proses ini harus dilakukan dengan ketekunan dan cermat, serta mengendalikan diri agar tidak terjerumus pada sikap otoriter yang hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa Khaled menghargai kompleksitas dan tanggung jawab yang melekat dalam melakukan penafsiran ajaran agama.

Selain itu, Khaled menyoroti pentingnya integritas, etos moral, dan kesungguhan dalam menyelami makna al-Qur'an agar tidak terjerumus pada sikap otoriter. Dia juga menekankan bahaya penggunaan hadits secara sembarangan untuk mendukung kepentingan tertentu tanpa memperhatikan riwayat, kategori matan, dan konsekuensi moral dan sosialnya. Dengan demikian, Khaled menekankan bahwa proses ijtihad harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan implikasi sosial dan teologisnya.

Selain itu, Khaled juga menekankan pentingnya memandang hukum Islam sebagai sebuah proses yang terus berubah dan tidak boleh dikunci atau ditutup. Dia membedakan antara syariah sebagai Kehendak Tuhan dalam bentuk abstrak dan ideal, dengan fiqh sebagai upaya manusia memahami Kehendak Tuhan. Dengan demikian, Khaled menekankan pentingnya keterbukaan, keragaman, dan antiotoritarianisme dalam pendekatan terhadap hukum Islam.

Dalam pada ini, menunjukkan bahwa Khaled menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati, berintegritas, dan terbuka dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan fatwa dalam kajian keagamaan. Dia menyoroti bahaya sikap otoriter dan penggunaan hadits secara sembarangan, serta menekankan pentingnya memandang hukum Islam sebagai sebuah proses yang terus berubah dan terus berkembang.

TH. SAIFUDDINZ

⁸⁵ Khaled Abou El Fadl, "*Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*", terj. R. Cecep Lukman Hakim, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2004).

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN KHALED M. ABOU EL-FADL

A. Hermeneutika Hukum Islam Fazlur Rahman dan Khaled M. Abou El-Fadl Tentang Poligami

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai gagasan-gagasan tokoh yang penulis kaji dapat penulis persingkat sebagai berikut:

1. Khaled M. Abou El-Fadl

Kajian Khaled M. Abou El-Fadl tidak lepas dari serbuan gerakan fundamentalis yang pada ini menyerukan kepada "fundamental" (dasardasar) agama secara "penuh" dan "literal" bebas dari konsiliasix, penjinakan, serta reinterpretasi teks. dalam rangka membongkar praktek otoritarianisme terselubung yang menunggangi lembaga-lembaga organisasi keagamaan dan atau individu di dalam memproduksi sebuah hukum Islam. Dalam pada ini memberikan beberapa kontribusi terhadap pengetahuan antara lain:

Pertama, memberi sumbangan penjelasan mengenai pendekatan hermeneutika dalam studi hukum Islam, khususnya teori otoritarianisme sebagai metedologi hermeneutika yang merampas dan menundukkan mekanisme pencarian makna dari sebuah teks ke dalam pembacaan yang sangat subjektif dan selektif.

Kedua, Khaled menawarkan lima pra-syarat agar terhindar dari tindakan kesewang-wenangan dalam memberikan fatwa hukum Islam, sehingga terhindar dari fikih yang otoriter menuju fikih yang otoritatif. Namun untuk bisa memahami kehendak Allah harus dilakukan dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap petunjuk kehendak Allah yang terwujud dalam teks (al-Qur'an dan hadis) salah satunya dengan menggunakan pendekatan hermeneutika dengan memberikan porsi yang sama terhadap ketiga elemen hermeneutika yakni Tuhan/pengarang (author), teks (text), dan pembaca (reader) tanpa membuat dominasi salah satu di antara ketiganya.

Selanjutnya, pandangan Khaled terhadap poligami dengan menggunakan hermeneutika hukum Islam yang dapat penulis kaji, sebagai berikut:

- a. Khaled menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati, berintegritas, dan terbuka dalam proses perumusan fatwa terkait poligami.
- b. Beliau menyoroti bahaya sikap otoriter dan penggunaan hadits secara sembarangan dalam konteks poligami.
- c. Khaled menekankan bahwa penafsiran ajaran agama harus dilakukan dengan integritas, etos moral, dan kesungguhan agar tidak terjerumus pada sikap otoriter.

2. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman telah mempresentasikan sebuah metodologi yang sistematis dan komprehensif dalam memahami al-Qur'an. Rahman meyakini bahwa prinsip-prinsip Islam secara spesifik dan unik dirancang untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan stabil. Ia bahkan percaya bahwa pemahaman yang benar terhadap apa yang diperlukan bagi masyarakat serta prisnip-prinsip Islam akan mengantarkan seseorang pada pengakuan bahwa kedua hal ini tidak sidak saling bertentangan. Maka yang ingin dilakukan oleh Fazlur Rahman adalah tidak untuk membangun kembali (tradisi) Islam sebagaimana yang pernah ada dan eksis dalam beberapa konteks sejarah.

Tetapi beliau merencanakan cara untuk mengungkap kembali seperangkat prinsip unggulan yang Islami dalam masyarakat sepanjang sejarah. Roleh karena itu menurut Fazlur Rahman, wahyu Tuhan harus diteliti secara kritis dan mengacu kepada sejarah al-Qur'an secara total dijadikan sumber inspirasi reformasi Islam, bukan sepotong-sepotong dan terbatas pada beberapa aspek semata. Kemudian, warisan tradisi dan institusi Islam harus dikaji kembali dalam kaitannya dengan inspirasi tersebut. Hanya dengan cara inilah masyarakat kontemporer mampu melepaskan diri dari kungkungan "ribuan tahun kebodohan yang (seakan sudah) mengkeramat" juga dapat meruntuhkan (belenggu penjara)

_

⁸⁶ Umma Farida, "*Pemikiran dan Metode Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*", Buku Ilmiah, (Kudus, 2010) hlm. 21.

tradisional dalam rangka menciptakan sebuah tatanan masyarakat Islam yang baru dan benar.

Menelaah metodologi Fazlur Rahman, disana mengisyaratkan betapa pedulinya beliau terhadap Islam serta masyarakatnya. Rahman terkesan memiliki keingin yang kuat agar "penafsiran" Islam yang selalu relevan bagi pemeluknya, sehingga mareka dapat hidup di bawah bimbingannya. Dalam hal ini, Fazlur Rahman menawarkan suatu visi Islam yang utuh, di mana dimensi teologi integrasi dengan dimensi hukum dan etikanya, serta di sini lah letak orisinalitas dan kontribusi Fazlur Rahman dalam peta pembaharuan pemikiran Islam.

Kemudian dalam menanggapi poligami, Fazlur Rahman dengan hermeneutika hukum Islamnya sebagai berikut:

- a. Rahman menggunakan hermeneutika dalam menafsirkan poligami dalam Islam, dengan fokus pada keadilan dalam pernikahan.
- b. Dia menekankan bahwa persyaratan berlaku adil dalam poligami harus diutamakan sebagai kepentingan mendasar.
- c. Rahman memandang pernikahan monogami sebagai ideal untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, meskipun poligami diizinkan dalam konteks masyarakat Arab pada abad ke-7 M.

B. Persamaan dan Perbedaan Hermeneutika Hukum Islam Fazlur Rahman dan Khaled M. Abou El-Fadl Tentang Poligami

1. Persamaan

Fazlur Rahman dan Khaled M. Abou El-Fadl memiliki beberapa hal yang sama, sebagai berikut.

- a. Khaled dan Rahman menggunakan pendekatan hermeneutika untuk memahami teks (*text*), seperti al-Qur'an dan hadis. Mereka menyadari betapa kompleksnya teks tersebut dan betapa pentingnya memahami konteks linguistik, historis, dan budaya saat memahami teks (*text*).
- b. Keduanya menolak otoritarianisme dalam studi hukum Islam. Mereka mengkritik pendekatan yang selektif, subjektif, dan menghalangi kebebasan untuk mencari makna dalam teks Islam. Sebaliknya, mereka menekankan pentingnya pendekatan yang lebih otoritatif dan terbuka.
- c. Mereka berpendapat bahwa memahami kehendak Allah dalam teks Islam memerlukan penelitian yang mendalam dan menyeluruh. Mereka juga mendorong untuk memberikan perhatian yang sama pada aspekaspek teks seperti Tuhan/pengarang, teks itu sendiri, dan pembaca melalui pendekatan hermeneutika.
- d. Meskipun keduanya mengakui nilai dan warisan tradisional Islam, keduanya juga membantu dalam upaya pembaharuan pemikiran Islam. Sementara Abou El Fadl menawarkan prasyarat untuk menghindari otoritarianisme dalam memberikan fatwa hukum Islam, Rahman

menekankan pentingnya mengungkap kembali prinsip-prinsip Islami yang unggul dalam sejarah.

Oleh karena itu, persamaan-persamaan ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki perspektif yang serupa tentang beberapa aspek penting dari studi Islam. Pandangan-pandangan ini terutama berkaitan dengan pendekatan hermeneutika, penolakan terhadap otoritarianisme, pentingnya penelitian mendalam, dan kontribusi mereka untuk pembaharuan pemikiran Islam.

Meskipun Fazlur Rahman dan Khaled M. Abou El Fadl memiliki

2. Perbedaan

beberapa persamaan dalam pemikiran mereka tentang pendekatan hermeneutika dan penolakan terhadap otoritarianisme dalam studi hukum Islam, mereka berbeda dalam fokus dan kontribusi mereka sebagai berikut: a. Pada fokus utamanya, Fazlur Rahman menekankan pentingnya membangun metodologi sistematis dan komprehensif untuk memahami al-Qur'an dan prinsip-prinsip Islam secara keseluruhan. Rahman juga menekankan betapa pentingnya memahami teks Islam dalam konteks sejarah dan memperbarui tradisi Islam sesuai dengan inspirasi tersebut. Sedangkan Khaled M. Abou El-Fadl lebih berkonsentrasi pada kritik terhadap metode otoritarianisme dalam memberikan fatwa hukum Islam. Khaled menawarkan prasyarat untuk menghindari otoritarianisme dan mendorong metode yang lebih otoritatif dalam memberikan fatwa hukum Islam.

- b. Rahman menawarkan konsep Islam yang komprehensif yang menggabungkan aspek hukum, teologi, dan etika. Beliau memberikan pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai Islam dalam kaitannya dengan masyarakat modern. Namun, Khaled M. Abou El-Fadl menawarkan penjelasan yang mendalam tentang pendekatan hermeneutika dalam studi hukum Islam dan menawarkan prasyarat untuk menghindari otoritarianisme dalam pengambilan fatwa hukum Islam.
- c. Dalam memahami prinsip-prinsip Islam dan al-Qur'an, Fazlur Rahman lebih menekankan penggunaan metodologi kritis dan komprehensif. Rahman percaya bahwa mendapatkan pemahaman yang benar tentang Islam dan kebutuhan masyarakat akan memungkinkan pembentukan struktur masyarakat Islam yang baru dan benar. Di sisi lain, Khaled M. Abou El Fadl menekankan betapa pentingnya menggunakan pendekatan hermeneutika yang berimbang, yang memberikan perhatian yang sama pada Tuhan/pengarang (author), teks (text), dan pembaca (reader) dalam memahami teks Islam. Sedangkan Khaled menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati, berintegritas, dan terbuka dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan fatwa dalam kajian keagamaan. Dia menyoroti bahaya sikap otoriter dan penggunaan hadits secara sembarangan, serta menekankan pentingnya memandang hukum Islam sebagai sebuah proses yang terus berubah dan terus berkembang

Pandangan yang menarik Fazlur Rahman dan Khaled M. Abou El-Fadl tentang hermeneutika hukum Islam memberikan penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

- a. Rahman menekankan pentingnya memahami al-Qur'an secara holistik, dengan memperhatikan keseluruhan ajaran al-Qur'an agar setiap makna, hukum, dan tujuan saling terhubung. Dia mengusulkan pendekatan kontemporer dalam tafsir al-Qur'an yang mempertimbangkan konteks sosio-historis saat ini. Dalam kasus poligami, Rahman menyoroti pentingnya prinsip berlaku adil sebagai kepentingan mendasar, bukan hanya memperhatikan persyaratan spesifik yang memperbolehkan poligami. Hal ini menunjukkan pendekatannya yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan keadilan.
- b. Khaled mengusulkan pendekatan hermeneutika otoritatif yang bertujuan untuk melahirkan wacana kritis terhadap otonomi penafsiran hukum Islam yang bersifat otoriter. Dia menekankan pentingnya mengidentifikasi otoritas teks untuk membatasi otoritrisme pembaca. Khaled juga membahas pola hubungan segitiga antara teks, sang pembuat teks, dan pembaca dalam hermeneutika. Pendekatannya menuntut pembaca untuk melihat tidak hanya apa yang ada pada teks, tetapi juga apa yang ada di balik teks, dengan fokus pada kepentingan penggagas atau pembaca yang tersimpan dalam teks.
- c. Kedua tokoh juga menyoroti pentingnya keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam hubungan pernikahan, meskipun dalam konteks

yang berbeda terkait dengan poligami. Rahman menekankan bahwa pernikahan monogami dianggap sebagai pilihan yang lebih ideal untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, sementara Khaled menyoroti kompleksitas dalam proses perumusan fatwa dan pentingnya memandang hukum Islam sebagai sebuah proses yang terus berubah dan berkembang.

Setelah penulis baca dan pahami atas apa yang sudah tertuliskan pada bab-bab sebelumnya, berdasarkan hemat penulis berpendapat Fazlur Rahman dan Khaled M. Abou El-Fadl memiliki pendekatan hermeneutika yang berbeda namun sama-sama menekankan pentingnya konteks, nilainilai moral, dan kritis terhadap penafsiran teks agama dengan metode yang dimiliki masing-masing. Dalam permasalahan poligami, keduanya menekankan pentingnya memahami ajaran agama, dalam hal ini Islam, dengan pendekatan yang hati-hati, berintegritas, dan terbuka. Rahman menyoroti pentingnya memahami konteks historis, sosial, dan moral dalam menafsirkan hukum Islam, seperti dalam kasus poligami, sementara Khaled menekankan pentingnya integritas, etos moral, dan kesungguhan dalam menyelami makna al-Qur'an serta menjauhi sikap otoriter dalam penafsiran ajaran agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Double Movement merupakan pendekatan yang logis, kritis, dan komprehensif yang ditawarkan Fazlur Rahman. Metode ini memungkinkan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis, yang menghasilkan interpretasi yang tidak hanya atomistik, literalis, dan tekstualis, tetapi juga mampu menjawab pertanyaan yang muncul saat ini. Gerakan ganda bertujuan untuk menjawab pertanyaan "mengapa harus mengetahui masa al-Qur'an diturunkan?" Sedangkan pada masa dahulu dengan masa sekarang tidak mempunyai kesamaan.

Menurut Khaled M. Abou El-Fadl, menghadapi tantangan otoritarianisme, dimana teori ini cenderung merampas dan mengendalikan mekanisme pencarian makna dari teks, menyebabkan pembacaan yang sangat subjektif dan selektif. Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam memberikan fatwa Islam, Khaled menawarkan lima prasyarat yang harus ada bagi pembaca teks, yakni kejujuran, kesungguhan, rasional, menyeluruh serta pengendalian diri. Ini bertujuan untuk beralih dari fikih yang otoriter menjadi otoritatif. Namun, untuk memahami kehendak Allah yang terkandung dalam teks seperti al-Qur'an dan Hadis, diperlukan kajian mendalam dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Dalam hal ini, penting untuk memberikan perhatian yang sama terhadap tiga elemen

- hermeneutika: Tuhan/pengarang (*author*), teks (text), dan pembaca (*reader*), tanpa ada yang mendominasi salah satunya.
- 2. Kedua tokoh hermeneutik sama-sama melakukan interpretasi dan pembaharuan dalam bidang tafsir al-Qur'an dengan pendekatan filsafat atau yang biasa dikenal hermeneutika. Namun metode yang mereka tawarkan ada perbedaan, dimana Fazlur Rahman menggunakan double movement-nya sedangkan Khaled M. Abou El-Fadl dengan pluralismenya.

Baik Khaled maupun Rahman menangani teks agama dengan pendekatan yang terstruktur, memperhitungkan konteks historis, sosial-budaya, dan kontemporer dalam proses interpretasi mereka, meskipun demikian, perbedaan khusus dalam pendekatan mereka terletak pada fokus analisis penekanan pada aspek tertentu dari teks, serta cara mereka menerapkan metode interpretatif yang berbeda. Khaled M. Abou El-Fadl cenderung menekankan pluralisme metodolis dan memperhatikan keragaman interpretasi, sementara Fazlur Rahman lebih fokus pada konsep-konsep Islamisasi penafsiran dan mempertimbangkan gerakan ganda dalam konteks historis dan kemanusiaan.

B. Saran

 Dalam menentukan permasalahan baru di zaman modern sekarang perlu menggunakan kerangka berfikir dari hermeneutika agar tidak menjadi seorang yang tekstualis sehingga mampu menghasilkan sebuah kajian atau penelitian yang lebih komprehensif serta tidak hanya mengetahuinya dari satu golongan tertentu.

- 2. Untuk seluruh civitas akademika terutama mereka yang ingin mendalami tentang pembaharuan hukum Islam, harus mempertimbangkan pendapat mana yang paling relevan untuk saat ini, apakah itu menggunakan qiyas dan ijma' para ulama atau hanya memaknai teks saja.
- 3. Semua teman-teman jurusan Perbandingan Mazhab harus belajar lebih banyak tentang hermeneutika karena ilmu ini sangat diperlukan untuk mengasah bagaimana menyusun pola berpikir yang sistematis dan spesifik sebagai seorang mahasiswa



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, 2002. Pengantar dalam Khaled M. Abou El-Fadl, "Atas Nama Tuhan: Dari Otoriter ke Fikih Otoritatif". Terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi.
- Abdullah, M. Amin. 2002. Pada pengantar Khaled M. Abou El-Fadl "Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif" terj. R. Cecep Lukman Hakim, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Abdurrohman, M Iqbal, dan Adip Fanani, Muhamad. 2024. "Sejarah dan Perkembangan Pendekatan Metode Hermeneutika dalam Menafsirkan Al-Qur'an". t.k. JICN (Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara). Vol. 1, No. 1.
- Adhim, Fauzan. 2018. "Filsafat Islam: Sebuah Wacana Kefilsafatan Klasik Hingga Kontemporer". Malang: Literasi Nusantara.
- Afandi, Abdull<mark>ah</mark>. 2008. "*Pemikiran Tafsir Muhammad Abid Al-Jabiri*". Yogya<mark>ka</mark>rta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ali E, Asghar. 2024. "Intelektual Muslim Modern dan Al-Qur'an" pada laman www.hamamfaizin.blogspot.com.
- Al-Qardhawy, Yusuf. 1994. "Fatawa Mu'ashirah". Jilid 2. Mansourah: Dar al-Wafa.
- Anonim. 2022. "Pengertian dan Contoh Metodologi Penelitian". t.k, Deepublish, www.deepublishstore.com.
- Ardana, Fidia, dan Ratna Sari, Meta. 2004. "Pembaharuan Pemikiran Muhammad Arkoun" Jurnal UIN Sultan Syarif Kasim Riau,
- Arikunto, Suharsini. 2005. "Management Penelitian". Jakarta: Rineka Cipta.
- Aspandi. 2018. "Hermeneutik Amina Wadud". t.k. Jurnal Legitima, Vol.1 No. 1.
- Budi Hardiman, F. 2015. "Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sarnpai Derrida". Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Busyra, Sarah. 2021. "Diskursus Hermeneutika dan Kritik Terhadap Studi Qur'an Kontemporer". Jurnal Transformatif. Vol. 5, No. 1.
- Chanafie Al-Jauhari, Imam. 1999. "Hermeneutika Islam: Membangun Peradaban Tuhan di Pentas Global". Yogyakarta: Ittaqa Press.
- D, Sugiyono. 2013. "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D".

- El-Fadl, Khaled M. Abou. 2002. "Atas Nama Tuhan: Dari Otoriter ke Fikih Otoritatif". Terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi.
- El-Fadl, Khaled M. Abou. 2006. "Selamatkan Islam dari Muslim Puritan". Terj. Helmi Mustofa. Jakarta: Serambi.
- Esack, Farid. 2000. "*Membebaskan Yang Tertindas*". Terj. Watung A. Budiman, Bandung: Mizan.
- Faiz, Fahruddin, dan Usman, Ali. 2019. "Hermeneutika Al-Qur'an: Teori, Kritik, dan Implementasinya". Yogyakarta: Dialektika.
- Faiz, Fahruddin. 2003. "Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi". Yogyakarta: Penerbit Qalam. Cet. Ketiga.
- Faiz, Fahruddin. 2003. "Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi". Yogyakarta: Penerbit Qalam, cet. 3.
- Faiz, Fahruddin. 2015. "Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversional". Yogyakarta: Kalimedia.
- Farida, Umma. 2010. "Pemikiran dan Metode Tafsir Al-Qur'an Kontemporer", Kudus: Buku Ilmiah.
- Garwan, Muhammad Sakti. 2019. "Urgensi Islamisasi Ilmu Syed Naquib Al-Attas Dalam Upaya Deskonstruksi Ilmu Hermeneutika Al-Qur'an". Substantia, Vol. 21 No. 2.
- Gofur, Abd, dkk. 2023. "Pemberontakan Terhadap Kuasa Kata". Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Press
- H. Abdurrahman, Soejono. 1999. "Metodologi Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan)". Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Habibie, M. Luqmanul Hakim, "Hermeneutika Dalam kajian Islam". Fikri, Vol. 1, No. 1, Juni 2016
- Habibie, M. Luqmanul Hakim. 2016. "Hermeneutika Dalam Kajian Islam". t.k. Fikri, Vol. 1, No. 1.
- Harari, Y. N. 2018. "Sapiens Riwayat Singkat Umat Manusia". Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Harmaneh, Wahid. 2003. Pengantar dalam "Al-Jabiri: Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab Islam" terj. M. Nur Ichwan. Yogyakarta: Islamika.
- Iffah Naf'atu Fina, Lien. 2011. "Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed". t.k. Jurnal Esensia Vol XII, No. 1.
- Jayadi, Suhirman. 2022. "Model Penelitian Fatwa: Pendekatan Hermeneutik Khaled Abou El-Fadl". t.k. Jurnal At-Ta'lim, Vol. 2 No. 1.

- Kasim, Dulsukmi. 2013. "Pembaruan Hukum Islam (Upaya Aktualisasi Pembaruan Fiqh Islam)". t.k. Jurnal Al-Mizan.
- Ketut Wisarja, I. 2003. "Hermeneutika Sebagai Metode Ilmu Kemanusiaan (Perspektif Hermeneutika Wilhelm Dilthey)". Surabaya, Jurnal Filsafat, Jilid 35, No. 3.
- Kurdi, dkk, 2010. "Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis". Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Kurdi, dkk. 2010. "Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis". Yogyakarta: eLSAQ Press
- Kushidayati, Lina. 2014. "*Hermeneutika Gadamer dalam Kajian Hukum*". t.k. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA. Vol. 5, No. 1.
- Moko, Catur Widiat. 2017. "Pluralisme Agama Menurut Nurcholish Madjid (1939-2005) dalam Konteks Keindonesiaan". t.k. Jurnal Intelektualita Vol. 6. No. 1.
- Mujahidin, Anwar. 2013. "Hermeneutika Al-Qur'an". Ponorogo: STAIN Po Press.
- Munir, Ahmad. 2008. "Kritik Nalar Islam: Analisis atas Pemikiran Muhammad *Arkaoun*". t.k. Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam Vol. 8.
- Munir, Miftakhul. 2017. "Modernisasi Pendidikan Islam dalam Perspektif Nurcholish Madjid". t.k. Jurnal Evaluasi. Vol. 1, No. 2.
- Munir, Samsul. 2019. "Nasr Hamid Abu Zaid Dan Hermeneutika Teks Al-Qur'an". Ta'dib Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Peradaban Islam. Vol. 1, No. 1.
- Mutrofin. 2013. "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan". Jurnal Teosofi Tasawuf dan Pemikiran Islam, Voll III.
- N. Zalta, Edward, dkk. 2020. "Stanford Encyclopedia of Philosophy". Stanford: The Metaphysics Research Lab Dep. of Philosophy.
- Nata, Abuddin. 2010. "Metodologi Studi Islam". Jakarta: Rajawali Pers. cet. 17.
- Rahman, Fazlur. 1979. "Islam; Post Influence and Present Challenge". Alford T. Welch & Cachia Pierre (ed), Challenges and Opportunities. Edinburgh: Edinburgh Univercity Press.
- Rahman, Fazlur. 1982. "Islam and Modernitas: Tranformation of An Intellectual Tradition". Chicago and London: Univercity Press.
- Rochmat, Saefur. 2014. "The Fiqh Paradigm For The Pancasila State: Abdurrahman Wahid's Thoughts on Islam and The Republic of Indonesia". Al-Jāmi'ah Journal of Islamic Studies. Vol. 52, No. 2.

- Rohmanu, Abid. 2010. "Konsepsi Jihad Khaled M. M. Abou El Fadl dalam Perspektif Relasi Fikih, Akhlak dan Tauhid". Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Rusydi, M. 2014. "Relasi Laki-laki dan Perempuan dalamAl-Qur'an Menurut Amina Wadud". t.k. Jurnal MIQOT. Vol. 38, No. 2.
- Saeed, Abdullah. 2006. "Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach". London and New York: Routledge.
- Sakti Garwan, Muhammad. 2019. "*Urgensi Islamisasi Ilmu Syed Naquib Al-Attas Dalam Upaya Deskonstruksi Ilmu Hermeneutika Al-Qur'an*". Substantia, Vol. 21 No. 2.
- Schleiermacher, Friedrich. 1998. "Hermeneutics and Criticism and Other Writings: ed. Andrew Bowie". Cambridge: Cambridge University Press Cet. I.
- Schleiermacher, Friedrich. 1998. "Hermeneutics and Criticism and Other Writings" ed. Andrew Bowie. Cambridge: Cambridge University Press.
- Setiawan, Johan. 2019. "Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pluralisme Agama Dalam Konteks Keindonesiaan". Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 5, No. 1.
- Shihab, M. Quraish. 2011. "Membumikan Al-Qur'an". Jakarta: Lentera Hati.
- Sibawaihi. 20<mark>0</mark>7. "Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman". Yogy<mark>a</mark>karta: Jalasu<mark>tr</mark>a.
- Sidik, Humar, dan Putri Sulistyana, Ika. 2021. "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah". Jurnal Agastya, Vol. 11, No. 1.
- Sitompul Harun, Sinaga Eny Keristiana, dan Matondang Zulkifli. 2019. "Statistika: Teori Dan Aplikasi Pendidikan". Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Situs resmi dari murid-murid Khaled M. Abou El-Fadl dalam "About Dr. Khaled M. Abou El-Fadl". www.scholarofthehouse.org.
- Sodiqin, Ali. "*Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Realitas*". Yogyakarta: ar-Ruzz Media.
- Sumantri, Rifki Ahda. 2013. "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman: Metode Tafsir Double Movement". Komunika, Vol. 7 No. 1.
- Sumaryono, E. 1999. "Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat". Yogyakarta: Kanisius.
- Supani. 2013. "Metode Istinbat Hukum A. Hassan Dan Siradjuddin Abbas Dalam Masalah Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim Di Indonesia (Sebuah

- Studi Perbandingan)". Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Supena, Illyas. 2008. "Desain Ilmu-ilmu keIslaman dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman". Semarang: Walisongo press.
- Suryadi. 2017. "Teologi Inklusif Nurcholish Madjid: Pemikiran Tentang Pluralisme dan Liberalisme Agama." Jurnal Manthiq. Vol. 2, No. 1.
- Susanto, Edi. 2016. "Studi Hermenerutika Kajian Pengantar". Jakarta: Kencana.
- Sutrisno. 2006. "Fazlur Rahman Kajian Metode, Epistemologi, dan Sistem Pendidikan". Yogyakarta. Pustaka Pelajar, cet. 1.
- Syamsuddin, Sahiron. 2010. "*Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*". Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Syukri Sholeh, Ahmad. 2007. "Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman". Jakarta: Gaung Persada Press.
- Tahido Yanggo, Huzaimah. 1999. "Pengantar Perbandingan Madzhab" Jakarta: Logos.
- Tim Penterjemah Al-Qu'an Kemenag RI. 2000. "Al-Qur'an dan Terjemahannya" Jakarta: Diponegoro.
- Tim Penyus<mark>un</mark>. 2019. "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto". Purwokerto: Fakultas Syariah.
- Wadud, Amin<mark>a</mark>, 2001. "Quran Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir". Terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Webster, Noah. 1979. "Webster's Twentieth Century Dictionary". USA: William Collins.
- Webster, Noah. 1979. "Webster's Twentieth Century Dictionary". USA: William Collins.
- Wijaya, Aksin. 2009. "Arah Baru Studi Ulum al-Qur'an: Memburu Pesan Di Balik Fenomena Budaya". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, Aksin. 2009. "Teori Interpretasi al-Qur'an Ibnu Rusyd: Kritik Ideologis Hermeneutis". Yogyakarta: Lkis.
- Wijaya, Aksin. 2009. "Teori Interpretasi al-Qur'an Ibnu Rusyd: Kritik Ideologis Hermeneutis". Yogyakarta: LKis.
- Zulaiha, Eni. 2017. "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma, dan Standar Validitasnya", Jurnal Ilmiyah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 2 No. 1.





KARTU TANDA MAHASISWA

- Kartu tanda mahasiswa ini berlaku selama yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa IAIN Purwokerto
- Kartu Mahasiswa ini harus dibawa pada waktu mengikuti kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan menggunakan fasilitas lainnya dilingkungan IAIN Purwokerto
- 3. Bila kartu ini hilang atau rusak dikenakan biaya pengganti

IAIN PURWO Purvokerto, 21 Oktober 2020 Bektor

> B. H. Moh. Roqib, M.Ag NIP:19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

JL Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.lainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7308/19/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA

: HENDY DWI ALAMSYAH

NIM

: 1717304618

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur`an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

Tes Tulis : 77
Tartil : 70
Imla` : 70
Praktek : 70
Nilai Tahfidz : 70







جامعة الاستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهرتي الاسلامية الحكومية بوروركونو

, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

No.B-6479/Un. 19/K.Bhs/PP.009/12/2023

This is to certify that

Place and Date of Birth

Has taken

with Computer Based Test

organized by Language Development Unit on:

with obtained result as follows:

Listening Comprehension: 45

Structure and Written Expression: 47 Reading Comprehension: 46

ما العبارات والتراكيب العبارات والتراكيب

Obtained Score:

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Hendy Dwi Alamsyah

Purwokerto, 13 Desember 1998:

الاسم عل وتاريخ الميلاد

20 Desember 2023

وقد شارك الاختبار على أساس الكمبيوتر النعية في التاريخ الله في التاريخ الله في التاريخ التالية في النعو التالية مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النعو التالي:

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بورووكرتو. فهم المقروء المجموع الكي:

IQLA Ikhtibärät al-Qudrah 'alä al-Lughah al-'Arabiyyah

Purwokerto, 20 Desember 2023

he Head of Language Development Unit

EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



SINIE ISTANIC UNDERSITY PROFESOR NEW NEW SYNCHOLD THEN PURIORIZED جامعة الاستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية يورودكرتو

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwekerte, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624 LANGUAGE DEVELOPERATION OF THE

CERTIFICATE

NoB-6480/Un 19/K.Bhs/PP 009/2/2023

This is to certify that

Name

Place and Date of Birth

Purwokerto, 13 Desember 1998:

الاسم

EPTUS

Hendy Dwi Alamsyah

Has taken

organized by Language Development Unit on:

with Computer Based Test,

with obtained result as follows

Listening Comprehension: 45

Structure and Written Expression: 46 Reading Comprehension: 47 فهم العبارات والتراكيب

Obtained Score:

20 Desember 2023

وقد شارك الاختبار على الساس الكمبيوتر الذي قامت بهاالوحدة لتنمية اللغة في التاريخ التالي مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

SA163 DOWN : SI Emerge ! By ...

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بورووكرتو.

IQLA Ikhtibärät al-Qudrah 'alā al-Lughah al-'Arabiyyah

Purwokerto, 20 Desember 2023

he Head of Language Development Unit.

Mullihahl S.S., M.Pd NIP 19720923 200003 2 001

EPTUS

English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4243/VIII/2021

SKALA PENILAIAN

The second secon	65-70	71-75	76-80	81-85	86-100	SKOR
The second second	ф	В	Β+	A-	Α	HURUF
A	2.6	3.0	3.3	3.6	4.0	ANGKA

MATERI PENILAIAN

THE SHOW WINDOWS AND	Microsoft Power Point	Microsoft Excel	Microsoft Word	MATERI
The state of the s	85 / A-	80 / B+	75 / B	NILAI





Diberikan Kepada:

HENDY DWI ALAMSYAH

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 13 Desember 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program** *Microsoft Office***®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.





Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc NIP. 19801215 200501 1 003



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa

Nama : Hendy Dwi Alamsyah

Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

1717304018

Z S

dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91,3). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di KUA. Kec. Purwokerto Selatan dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021

Mengetahui, Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag. NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. NIP. 19720906 200003 1 002







Sertifikat

Nomor Sertifikat: 0248/K.LPPM/KKN.51/06/2023

Lembaga Penelitan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa: HENDY DWI ALAMSYAH

NIM : **1717304018** Fakultas : **Syariah**

Program Studi : Perbandingan Madzhab (PMA)

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-51 Tahun 2023, dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (88)**.





Certificate Validation

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hendy Dwi Alamsyah

2. NIM : 1717304018

3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas/13 Desember 1998

4. No. Hp : 085158566583

5. Alamat Rumah : Jl. Kauman Lama Gg. II, No. 29, RT

002/RW 001, Kel. Purwokerto Lor, Kec.

Purwokerto Timur, Kab. Banyumas

6. Nama Ayah : Chanip Susilo

7. Nama Ibu : Eny Sugijana

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 3 Purwokerto Lor - 2011

2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 3 Purwokerto – 2014

3. SMA/SMK, tahun lulus : SMA Negeri 4 Purwokerto - 2017

C. Pengalaman Organisasi: -

Purwokerto, 25 Maret 2024

Penulis,

Hendy Dwi Alamsyah

NIM: 1717304018